



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

**PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PRODUK TABUNGAN
MUDHARABAH DI BANK RIAU KEPRI SYARIAH
KANTOR CABANG PEMBANTU
TEMBILAHAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) pada Program Studi
Ekonomi Syariah



OLEH:

**VENI LESTARI
NIRM.1209.18.08594**

**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN – RIAU
1443 H / 2022 M**



PENGESAHAN

No. 224/STAI-AUR/Skripsi/XI/2020

Skripsi berjudul "PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PRODUK TABUNGAN MUDHARABAH DI BANK RIAU-KEPRI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU TEMBILAHAN", yang telah ditulis oleh sdr. VENI LESTARI, NIRM 1209.18.08594 telah dimunaqasahkan pada tanggal 24 Oktober 2022, dan telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasah dengan Yudisium Sangat Memuaskan, IPK: 3,96.

TIM MUNAQASAH

Ketua

M. Ridhwan, S.Pd., M.Ed.

Sekretaris

Iwan Siswanto, S.Pd.I., M.Pd.I.

Penguji I

Sai'in, S.E.I., M.E.Sy.

Penguji II

Hendro Lisa, S.E., M.M.

Tembilahan, 30 November 2022

Mengetahui
Ketua STAI Aulaurasyidin Tembilahan



SYARIFUDIN, S.Pd.I., M.Pd.I.

NIDN. 2105068302



PENGESAHAN PEMBIMBING

Saya yang bertandatangan di bawah ini, selaku pembimbing, mengesahkan dan menyetujui bahwa skripsi yang berjudul: "PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PRODUK TABUNGAN MUDHARABAH DI BANK RIAU-KEPRI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU TEMBILAHAN", yang ditulis oleh Sdr:

Nama : VENI LESTARI
NIRM : 1209.18.08594
Program Studi : Ekonomi Syariah
Tanggal Ujian : 24 Oktober 2022

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim penguji Munaqasah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan, pada tanggal 16 November 2022.

Pembimbing
Sai'in, S.E.I., M.E.Sy.
NIDN. 2127028503

(.....)
Tgl. 30 November 2022

Tembilahan, 30 November 2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi ESy





SAPIN, S.E.I., M.E.Sy
DOSEN PROGRAM STUDI ESY
STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudari
VENI LESTARI

Kepada Yth,
Ketua STAI Auliaurrasyidin
di –
Tembilahan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi skripsi saudara:

Nama : VENI LESTARI
NIRM : 1209.18.08594
Program : S1 (Strata Satu)
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Sistem Bagi Hasil Produk Tabungan Mudharabah di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan.

Maka dengan ini saya menilai skripsi tersebut sudah dapat disetujui untuk diajukan pada sidang Munaqasah Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin Tembilahan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

Tembilahan, 18 Juli 2022

SAPIN, S.E.I., M.E.Sy.
NIDN. 2127028503

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Dimindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VENI LESTARI
NIRM : 1209.18.08594
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul “Penerapan Sistem Bagi Hasil Produk Tabungan *Mudharabah* di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan” merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) pada prodi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan.
3. Skripsi saya secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi.
4. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, bahwa karya asli saya, maka saya bersedia untuk menerima sanksi yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan berupa pencabutan gelar, dan saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tembilahan, 16 November 2022

Saya yang menyatakan,



VENI LESTARI
NIRM. 1209.18.08594

STAI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



MOTTO PENULIS

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا

Artinya:

“... dan tiada seorangpun yang mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakan (dan diperolehnya) esok.” (Q.S Lukman: 34)



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT

Atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Maka aku persembahkan skripsi ini untuk diriku, orang-orang yang aku cintai dan sayangi, untuk mereka yang selalu ada dikala susah maupun senang, yang selalu mendukungku baik secara mental maupun finansial, khususnya buat:

Buat Ayah tecinta Zulkifli yang selalu memberikan yang terbaik untukku dan ibu Lailam Fajriati yang telah memberikan kasih sayang dan rasa sabarnya dalam memperjuangkan kehidupanku dari kecil hingga dewasa ini untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat dan berada dijalan Allah SWT.

Nenekku tercinta yang selalu ada untukku, kakakku dan adik yang kusayang, ponakan yang selalu membuatku tertawa, sepupu-sepupu dan keluarga yang menjadi tempat kembali disaat ku lelah.

Sahabat-sahabatku dari SMA, kuliah, hingga sekarang, dan teman-teman seperjuangan angkatan 2018. Semoga kelak kita menjadi manusia seutuhnya dan bermanfaat bagi banyak orang, Aamiin.

Tak lupa juga terima kasih untuk diriku sendiri, yang telah mendedikasikan waktu, tenaga dan pikiran untuk mencintai proses pembuatan karya ilmiah ini, semoga bisa semakin kritis dan menjadi pribadi yang baik lagi di masa yang akan datang.

Untuk semuanya ku ucapkan terima kasih karena sudah memberikanku motivasi dan semangat yang begitu luar biasa sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auiliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auiliaurasyidin Tembilahan



ABSTRAK

PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PRODUK TABUNGAN MUDHARABAH DI BANK RIAU KEPRI SYARIAH KCP TEMBILAHAN

VENI LESTARI (2022) :
1209.18.08594

Sistem bagi hasil dalam perbankan syariah adalah pembagian hasil usaha antara nasabah dan pihak bank. Penerapan system bagi hasil yang diterapkan di tabungan iB *mudharabah* di Bank Riau Kepri KCP Tembילהan, dimana tabungan yang menerapkan system bagi hasil tidak ada bedanya dengan system titipan, penentuan nisbah bagi hasil ditetapkan oleh pihak bank itu sendiri, dan prinsip *revenue sharing* yang ditetapkan dalam perhitungan bagi hasil produk tabungan iB *mudharabah* masih mengandung pro dan kontra dari sisi penerapan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem bagi hasil produk tabungan *mudharabah* di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembילהan dan bagaimana perhitungan sistem bagi hasil produk tabungan *mudharabah* di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembילהan. Subjek penelitian ini adalah pegawai dan nasabah Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembילהan. Sedangkan objek penelitian ini adalah penerapan sistem bagi hasil produk tabungan iB *mudharabah*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *probability sampling*, yaitu *purposive sampling*, yang terdiri 4 pegawai dan 4 nasabah Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembילהan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan uji *credibility, transferability, dependability* dan *confirmability*.

Hasil penelitian menunjukkan penerapan system bagi hasil produk tabungan iB *mudharabah* di Bank Riau Kepri Syariah jika dilihat dari perjanjian, nisbah keuntungan, kerja sama, transparan, tepat waktu dan menguntungkan sudah sesuai, walaupun proses pemberitahuan jumlah bagi hasil setiap bulannya tidak dilakukan serta penetapan nisbah keuntungan produk tabungan iB *mudharabah* tidak dilakukan bersama nasabah produk tabungan. Perhitungan bagi hasil dimulai dengan menghitung saldo rata-rata nasabah setiap bulannya, kemudian menghitung HI-1000 bulan tersebut lalu menghitung jumlah bagi hasil yang diterima nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem sebagian bagi hasil produk tabungan *mudharabah* di Bank Riau Kepri Syariah KCP memenuhi indikator bagi hasil, sistem perhitungan menggunakan sistem *revenue sharing* dengan metode HI-1000, yaitu sistem perhitungan per-1000 dana nasabah.

Kata Kunci: *Bagi Hasil, iB Mudharabah, Revenue Sharing, HI-1000*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auilaurasyidin Tembילהan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auilaurasyidin Tembילהan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auilaurasyidin Tembילהan



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul: “**Penerapan Sistem Bagi Hasil Produk Tabungan *Mudharabah* di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan**” dengan sebaik mungkin.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kejahilan menuju alam yang terang menderang ini, dan keselamatan dunia akhirat di jalannya Allah SWT, dengan tuntunan Al-Qur’an dan hadist.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak kesulitan dan hambatan yang didapat baik dalam segi moril maupun material. Namun, berkat pertolongan Allah SWT berupa kesungguhan dan bantuan dari berbagai pihak, baik dari segi bimbingan, arahan, motivasi maupun dukungan yang sangat membantu penulis dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Kursanie S.Pd.I., selaku ketua Yayasan Sekolah Tinggi Agama Islam Auliurasyidin Tembilahan.
2. Bapak Syarifudin, S.Pd., M.Pd.I. selaku ketua STAI Auliurasyidin Tembilahan.
3. Bapak M. Ridhwan, S.Pd., M.Ed. selaku Wakil Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak H. Deddy Yusuf Yudharta, S.Pd., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ir. H. Sahrudin, M.M. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama STAI Auliurasyidin Tembilahan.
4. Bapak Sai’in, S.E.I., M.E.Sy. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah (ESy) STAI Auliurasyidin Tembilahan sekaligus sebagai dosen pembimbing dan Sekretaris Prodi Ibu Seri Yanti Siagian S.Pd., M.Pd.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliurasyidin Tembilahan



5. **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
 6. **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
 7. **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
 8. **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
 9. **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Bapak dan ibu dosen STAI Auliaurasyidin Tembilahan khususnya pada program studi Ekonomi Syariah dan Penasehat Akademik penulis.

Seluruh staf Tata Usaha STAI Auliaurasyidin Tembilahan yang telah memberikan kemudahan.

Keluarga besar Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini dan telah banyak memberikan perannya kepada penulis.

Ayah, Ibu, dan Saudara-saudaraku yang senantiasa menghaturkan do'a, memberikan motivasi, dukungan dan semangat.

Rekan-rekan seperjuangan diprogram studi Ekonomi Syariah Angkatan 2018 lokal B yang telah banyak memberikan cerita suka dan duka.

Penulis telah berusaha sesuai dengan kemampuan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun demikian, penulis sangat menghargai masukan yang positif dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi dunia Pendidikan dan menambah khazanah bagi penulis serta umumnya bagi para pembaca.

STAI AUI
TEN

Tembilahan, 16 November 2022

Saya yang menyatakan,

Veni Lestari

NIRM: 1209.18.08594



DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	I
PENGESAHAN TIM PENGUJI MUNAQSAH	II
PENGESAHAN PEMBIMBING	III
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	IV
SURAT PERNYATAAN	V
MOTTO PENULIS	VI
PERSEMBAHAN.....	VII
ABSTRAK	VII
KATA PENGANTAR.....	IX
DAFTAR ISI.....	XI
DAFTAR TABEL.....	XIII
DAFTAR GAMBAR.....	XIV
DAFTAR LAMPIRAN	XV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Pertanyaan Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Landasan Teori	10
1. Sistem Bagi Hasil	10
2. Akad <i>Mudharabah</i>	27
3. Produk Tabungan <i>Mudharabah</i>	39
B. Kajian Penelitian Relevan.....	46
C. Kerangka Berpikir	48
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian	51
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	52
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	52
D. Populasi dan Sampel Penelitian.....	52
E. Sumber Data Penelitian	54
F. Teknik Pengumpulan Data	55
1. Jenis Instrument	55
2. Validitas dan Reliabilitas.....	56
G. Teknik Analisis Data	61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
	A. Deskripsi Lokasi Penelitian	62
	1. Sejarah Bank Riau Kepri dan Bank Riau Kepri Syariah Tembilahan	66
	2. Visi dan Misi Bank Riau Kepri Syariah.....	66
	3. Budaya Perusahaan	67
	4. Demografis dan Geografis	67
	5. Struktur Organisasi Bank Riau Kepri Syariah Tembilahan.....	68
	6. Produk-Produk PT. Bank Riau Kepri Syariah Tembilahan.....	69
	B. Penyajian Data.....	70
	C. Analisis Data.....	87
BAB V	PENUTUP.....	117
	A. Kesimpulan.....	117
	B. Saran	118
	DAFTAR PUSTAKA	120
	DAFTAR LAMPIRAN	
	- Lampiran I (Instrumen Penelitian)	
	- Lampiran II (Data Hasil Penelitian)	
	- Lampiran III (Surat Izin Penelitian)	
	- Lampiran IV (Surat Selesai Penelitian)	
	- Lampiran V (SK Penelitian Judul Skripsi/Pembimbing)	
	- Lampiran VI (Dokumentasi)	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Jenis Tabungan di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan	3
Tabel 1.2 Jumlah Nasabah Produk Penghimpunan Dana Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan	4
Tabel 2.1 Nisbah Bagi Hasil	20
Tabel 2.2 Perhitungan Bagi Hasil (Dalam Jutaan)	22
Tabel 3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian	60
Tabel 4.1 Pegawai Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan	70
Tabel 4.2 Nasabah iB <i>Mudharabah</i> Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan	71
Tabel 4.3 Informan Penelitian	71
Tabel 4.4 Reduksi Data Pegawai Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan	72
Tabel 4.5 Reduksi Data Nasabah Tabungan iB <i>Mudharabah</i>	83
Tabel 4.6 Biaya Potongan Tiap Bulan Tabungan iB <i>Mudharabah</i>	90
Tabel 4.7 Prinsip <i>Revenue Sharing</i> dan <i>Profit Sharing</i>	106
Tabel 4.8 Format Buku Tabungan iB <i>Mudharabah</i> di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan	106
Tabel 4.9 Uraian DPK Untuk Sistem Bagi Hasil	107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Perhitungan Bagi Hasil Pola Baru.....	24
Gambar 2.2 <i>Mudharabah Indirect Financing</i>	39
Gambar 2.3 Akad Tabungan <i>Mudharabah</i>	43
Gambar 2.4 Kerangka Berpikir	49
Gambar 4.1 Logo Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan	66
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan	68
Gambar 4.3 Bentuk Hubungan Kemitraan.....	94
Gambar 4.4 Prosedur Perhitungan Bagi Hasil	109

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**



**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I (Instrumen Penelitian)
- Lampiran II (Data Hasil Penelitian)
- Lampiran III (Surat Izin Penelitian)
- Lampiran IV (Surat Selesai Penelitian)
- Lampiran V (SK Penelitian Judul Skripsi/Pembimbing)
- Lampiran VI (Dokumentasi)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**



**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Bank Islam atau bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.¹

Menurut Ascarya bank syariah melakukan kegiatan penghimpunan dana dari nasabah melalui deposito/investasi maupun titipan giro dan tabungan. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan pada dunia usaha melalui investasi sendiri (nonbagi hasil/*trade financing*) dan investasi dengan pihak lain (bagi hasil/*investment financing*). Ketika ada hasil (keuntungan), maka bagian keuntungan untuk bank dibagi kembali antara bank dan nasabah.²

Seperti yang telah diketahui bahwa bank syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam pengoperasiannya tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil adalah sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.³

¹ Muhamad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP-AMP YPKN, 2011), hal. 15.

² Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hal. 30.

³ Muh.Ilyas, Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah, *Jurnal Muamalah* Vol.IV No. 1 2014, hal. 100.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Sistem bagi hasil diperbankan syariah hanya diterapkan pada akad *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola untuk menjalankan kerjasama usaha dimana pemilik dana menyerahkan dana kepada pengelola untuk mengelola usaha dan hasil usaha akan dibagi sesuai kesepakatan diawal. Sedangkan akad *musyarakah* adalah akad kerjasama dua orang atau lebih yang secara bersama-sama berkontribusi baik itu dalam modal maupun dalam mengelola usaha serta mendapatkan keuntungan sesuai dengan porsinya masing-masing. Akad *mudharabah* diterapkan pada produk tabungan dan deposito serta pembiayaan, sedangkan *musyarakah* biasanya diterapkan di produk pembiayaan.⁴

Salah satu bank syariah yang ada di Tembilahan adalah Bank Riau Kepri Syariah. Bank Riau Kepri Syariah merupakan Bank Pembangunan Daerah Riau artinya bank ini milik pemerintah provinsi Riau dan provinsi Kepulauan Riau.

Hak Cipta Milik STAI Auliaurassidid Tembilahan

Bank Pembangunan Daerah Riau merupakan kelanjutan kegiatan usaha dari PT. BAPERI (PT. Bank Pembangunan Daerah Riau) yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Syawal Sutan Diatas No. 1 tanggal 1 Agustus 1961, dan izin Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-45 tanggal 12-08-1961. Bank Riau Kepri Syariah Tembilahan ini juga merupakan bank syariah yang pertama kali berdiri di Kota Tembilahan.

Kantor cabang pembantu Bank Riau Kepri Syariah ini ada di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 583 Tembilahan Kota. Produk-produk yang ada di Bank Riau Kepri Syariah sejauh ini

⁴Ascarya, *Op.Cit.*, hal. 56.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurassidid Tembilahan
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurassidid Tembilahan



terdapat 6 produk penghimpunan dan penyaluran dana, diantaranya adalah: Titipan (*Wadi'ah*), Bagi Hasil Usaha (*Mudharabah*), Perkongsian (*Musyarakah*), Jual Beli (*Murabahah*), Sewa (*Ijarah*), dan Pinjaman Kebajiakan (*Qardh*).⁵ Bank Riau Kepri Syariah menerapkan sistem bagi hasil diproduk penghimpunan dan penyaluran dana.

Produk-produk tabungan di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan yang menggunakan system bagi hasil dapat ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jenis Tabungan di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan

No	Jenis Tabungan
1	Tabungan iB
2	Tabungan Umroh/Haji iB
3	Tabungan Pendidikan

Sumber: Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan

Berdasarkan tabel tersebut salah satu produk penghimpunan dana di Bank Riau Kepri Syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yaitu Tabungan iB *Mudharabah*. Berdasarkan wawancara pra penelitian yang dilakukan peneliti dengan Pimpinan Operasional Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan Bapak Ahmad Fauzan :

“Produk tabungan menggunakan akad *mudharabah* di Bank Riau Kepri KCP Tembilahan ada beberapa, seperti iB *mudharabah*, iB *Dhuha* dll. Tabungan iB *mudharabah* adalah salah satu produk penghimpunan dana yang dimiliki Bank Riau Kepri Syariah yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* nantinya para nasabah akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan dana yang disimpan dan dikelola oleh bank setiap bulannya, nasabah juga bisa mengambil dananya kapan saja menggunakan fasilitas ATM atau datang langsung ke Bank Riau Kepri Syariah.”⁶

⁵ Brosur Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan

⁶ Ahmad Fauzan, Wawancara (Selasa, 14 Desember 2021).



Kemudian jumlah nasabah yang menggunakan produk penghimpunan dana dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Nasabah Produk Penghimpunan Dana Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan Per-Desember 2021

No	Tahun	Tabungan	Deposito	Giro	Total
1	2019	17.463 Nasabah	126 Nasabah	55 Nasabah	17.644
2	2020	21.504 Nasabah	147 Nasabah	55 Nasabah	21.706
3	2021	23.988 Nasabah	177 Nasabah	63 Nasabah	24.228
Total		62.955 Nasabah	450 Nasabah	173 Nasabah	

Sumber: Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan

Berdasarkan tabel di atas terlihat terjadi kenaikan yang signifikan jumlah nasabah produk tabungan di Bank Riau Kepri KCP Tembilahan setiap tahunnya. Dari tahun 2019 ke 2020 terjadi kenaikan sebesar 4.041 nasabah, kemudian dari tahun 2020 ke 2021 terjadi kenaikan sebesar 2.484 jumlah nasabah, ini menandakan bahwa produk tabungan lebih banyak diminati masyarakat Tembilahan jika dibandingkan dengan produk penghimpunan dana lainnya seperti deposito dan giro.

Dalam produk tabungan *mudharabah* bank syariah bekedudukan sebagai pengelola dana, sedangkan nasabah sebagai pemilik dana. Dana tersebut dikelola bank dengan cara menyalurkannya ke produk penyaluran dana yang sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian tabungan *mudharabah* di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yang artinya nasabah menyerahkan dananya ke bank yang bertindak sebagai pengelola bebas mengelola dana tersebut tanpa batas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



tertentu tetapi harus sesuai prinsip syariah. Nasabah juga mendapatkan imbal berupa bagi hasil setiap bulannya.

Berdasarkan obeservasi awal peneliti, terdapat beberapa indikasi yang dirasa perlu diteliti, mengingat tingginya minat masyarakat terhadap produk tabungan yang menerapkan sistem bagi hasil di Bank Riau Kepri Syariah Tembilahan.

Dalam produk ini nasabah diberi fasilitas berupa kartu ATM dan *mobile banking* yang memudahkan nasabah melakukan transaksi, sehingga nasabah bisa kapan saja menarik dananya disertai dengan bagi hasilnya. Jika kita perhatikan tabungan dengan akad *mudharabah* jelas berbeda dengan akad *wadiah* (titipan). Dalam tabungan *wadiah* dana nasabah hanya titipan dan tidak dikelola sehingga nasabah bisa kapan saja menarik dananya. Namun dalam produk tabungan *mudharabah*, ketika dana tersebut dikelola maka ada waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan keuntungan yang nantinya akan dibagihasilkan.

Pertama, produk tabungan yang terdapat di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan saat ini, dana yang sudah ditabung oleh penabung *shahibul maal* dapat diambil sewaktu-waktu si penabung menghendaki. Kalau penabung diperbolehkan mengambil tabungannya setiap saat, artinya dalam hal ini tidak ada kepastian jumlah modal yang *dimudharabah*-kan, karena bisa saja ketika penabung menyetor uangnya ke bank, di hari yang sama juga penabung dapat mengambil uangnya kembali, padahal syarat modal *mudharabah* harus jelas jumlahnya, jika jumlah modal yang *dimudharabah*-kan selalu berubah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



nominalnya hal ini akan berpengaruh terhadap bagi hasil yang diberikan ke nasabah.

Kedua, inti sistem bagi hasil pada dasarnya terletak pada kerjasama yang baik. Keuntungan yang akan dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara nasabah dan pihak bank. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, dapat dimasukkan dalam biaya operasional.⁷

Keuntungan dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang ditentukan bersama-sama dalam perjanjian awal pada saat nasabah membuka rekening dan jika terjadi perubahan porsi nisbah keuntungan harus disampaikan kepada nasabah yang bersangkutan.

Peneliti melakukan wawancara awal dengan salah satu nasabah Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan yang memiliki rekening iB *mudharabah* yaitu dengan Ibu Tina Triana yang membuka rekening tabungan iB *mudharabah*, menurutnya pada saat membuka rekening tabungan disana dia tidak diberi kesempatan atau kesepakatan dalam penentuan nisbah bagi hasil untuk tabungannya.⁸

Ketiga, prinsip perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Riau Kepri Syariah ini menggunakan prinsip *revenue sharing*.⁹ Menurut Muhamad, *revenue sharing* ini mengandung banyak kelemahan karena apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah maka bagian bank, setelah pendapatan didistribusikan oleh bank tidak mampu membiayai kebutuhan operasionalnya (yang lebih besar dari pada pendapatan *fee*) sehingga merupakan kerugian bank

⁷Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2016), hal. 26.

⁸ Tina Triana, Wawancara (Rabu, 05 Januari 2022).

⁹Ahmad Fauzan, Wawancara (Selasa, 14 Desember 2021).



dan membebani para pemegang saham sebagai penanggung kerugian. Sementara para penyandang dana atau investor lain tidak akan pernah menanggung kerugian akibat biaya operasional tersebut.¹⁰

Apabila nasabah/*shahibul maal* selalu menerima imbalan positif melalui penerapan prinsip *revenue sharing*, maka bank juga akan selalu menerima bagi hasil yang selaras apabila meminta nasabah pembiayaan menerapkan prinsip *revenue sharing* untuk perhitungan bagi hasil. Uraian ini menyimpulkan bahwa berbagi risiko di bank syariah tidak terjadi.¹¹

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih dalam mengenai bagaimana penerapan sistem bagi hasil produk tabungan *mudharabah* di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan. Maka judul penelitian ini adalah **“PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PRODUK TABUNGAN MUDHARABAH DIBANK RIAU KEPRI SYARIAH KCP TEMBILAHAN”**.

B. Fokus Penelitian

Mengingat luasnya permasalahan dalam penelitian ini dan agar penelitian ini lebih ter-arah serta tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka fokus penelitian ini hanya terkait tentang penerapan sistem bagi hasil produk tabungan di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan, tepatnya produk tabungan iB *mudharabah*.

¹⁰ Muhamad, *Op.Cit.*, hal. 280.

¹¹ Saporuddin Siregar, Apakah Distribusi Bagi Hasil *Cash Basis* Adil Bagi Depositor Bank Syariah, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 7 Nomor 1, April 2016, hal. 84.



C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil pada produk tabungan iB *mudharabah* di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan ?
2. Bagaimana perhitungan sistem bagi hasil produk tabungan iB *mudharabah* di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka peneliti merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil produk tabungan iB *mudharabah* di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan
2. Untuk mengetahui perhitungan sistem bagi hasil produk tabungan iB *mudharabah* di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka peneliti merumuskan manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Peneliti

Untuk penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan intelektual dalam pengembangan ilmu bagi penulis khususnya tentang penerapan sistem bagi hasil produk tabungan *mudharabah* di Bank Syariah.



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Untuk Tempat Penelitian

Untuk tempat penelitian, dapat di gunakan sebagai sarana menambah wawasan keilmuan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dari pihak-pihak terkait khususnya bagi pegawai Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai landasan ataupun alat untuk menjawab berbagai masalah yang akan dihadapi dimasa mendatang yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Dan dapat menjadi titik tolak bagi peneliti selanjutnya, baik bagi peneliti yang berhubungan atau yang lain, sehingga penelitian ini dapat berkesinambungan.

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Sistem Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Sistem bagi hasil menjadi karakteristik tersendiri yang memiliki keunggulan dibanding bunga. Keunggulan ini tidak saja karena telah sesuai dengan akidah Islam, tetapi secara ekonomi juga memiliki keunggulan. Oleh karenanya, lembaga keuangan syariah semestinya tidak hanya menjadi lembaga keuangan alternatif melainkan menjadi suatu keharusan (keniscayaan), sebagaimana keharusan umat Islam terhadap pilihan barang konsumsi yang harus halal.¹²

Menurut Muhamad bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan. Lebih lanjut dikatakan, bahwa itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.¹³

Kemudian menurut Ismail bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian

¹²Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal.113.

¹³Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2016), hal. 37.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil usaha yang dikerjasamakan.¹⁴

Dalam mekanisme keuangan syariah model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*funding*), maupun pembiayaan (*financing*). Terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerja sama usaha. Didalam pengembangan produknya, dikenal dengan istilah *shahibul maal* dan *mudharib*. *Shahibul maal* adalah pemilik dana yang mempercayakan dananya kepada lembaga keuangan syariah untuk dikelola sesuai perjanjian. Sedangkan *mudharib* merupakan kelompok orang atau badan yang memperoleh dana untuk dijadikan modal usaha atau investasi.¹⁵

Menurut Muh. Ilyas Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan dalam aturan syariah yang berkaitan

¹⁴Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 95.

¹⁵Muhammad Ridwan, *Op.Cit.*, hal. 114.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrahyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrahyidin Tembilahan

dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).

Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*an-tarodhin*) dimasing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.¹⁶

Menurut Usmani dalam Muhamad mengatakan beberapa prinsip dasar konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal *musyarakah*, keikutsertaan asset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing-masing pihak.
- 2) Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
- 3) Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
- 4) Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.¹⁷

Jadi yang dimaksud dengan sistem bagi hasil adalah pembagian hasil dari usaha yang dilakukan baik untung ataupun rugi oleh pemilik modal atau dana dengan pengelola yang porsinya sudah ditetapkan di awal akad.

¹⁶Muh. Ilyas, Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah, *Jurnal Muamalah* Vol.IV No. 1 2014, hal. 100.

¹⁷Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hal. 49.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Sehingga yang dimaksud dengan penerapan sistem bagi hasil di bank syariah adalah praktik pembagian hasil usaha antara nasabah dan bank syariah atau pemilik dana dengan pengelola sesuai prosentase nisbah yang ditetapkan diawal akad, kemudian dibagikan sesuai waktu yang telah disepakati.

b. Prinsip Perhitungan Bagi Hasil

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No:15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah menyatakan bahwa pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip bagi untung (*profit sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi dan biaya- biaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal dan masing- masing memiliki kelebihan dan kekurangan.¹⁸

Ketentuan umum prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah).
- 2) Dilihat dari kemaslahatan (*al-aslah*), saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*).
- 3) Penetapan prinsip bagi hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.¹⁹

Berikut penjelasan mengenai dua prinsip tersebut:

1) *Revenue Sharing*

¹⁸ Fatwa DSN-MUI No:15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah.

¹⁹*Ibid.*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Menurut Suherman *Revenue sharing* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. *Revenue* (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*).

Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah output yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. Di dalam *revenue* terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*). Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan.²⁰

Revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepadatotal seluruh pendapatan yang diterima bank sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalahpendapatan atas investasi dana, dan tidak termasuk pendapatan feeatau komisi atas jasa-jasa yang diberikan oleh bank,

²⁰Suherman, Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Sebuah Pendekatan Al-Maqasidu Al-Syariah, *Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, hal. 296.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

karena pendapatan tersebut harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional.²¹

Contoh berikut penjelasan mengenai mengenai *revenue sharing*:

Nisbah yang ditetapkan adalah 10% untuk bank dan 90% untuk nasabah. Dalam hal bank sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*, bila bank syariah memperoleh pendapatan Rp. 10.000.000,- maka hasil bagi hasil yang diterima oleh bank adalah $10\% \times \text{Rp. } 10.000.000,- = \text{Rp. } 1.000.000,-$ dan bagi hasil yang diterima oleh nasabah sebesar Rp. 9.000.000,-²²

2) *Profit Sharing*

Menurut Suherman *profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Didalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.²³

²¹Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2002). hal. 66.

²²Ismail, *Op.Cit.*, hal. 99.

²³Suherman, *Loc.Cit.*, hal. 297.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Menurut Arifin *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil margin dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan.²⁴

Sama seperti contoh *revenue sharing*, misalnya total biaya Rp. 9.000.000,- maka:

- 1) Bagi hasil yang diterima oleh nasabah adalah Rp. 900.000,- (90% x (Rp. 10.000.000,- - Rp. 9.000.000,-))
- 2) Bagi hasil untuk bank syariah sebesar Rp. 100.000,- (10% x (Rp. 10.000.000,- - Rp. 9.000.000,-)).²⁵

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Kontrak *mudharabah* adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh minimal dua pihak. Tujuan utama kontrak ini adalah memperoleh hasil investasi. Besar kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor pengaruh tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak langsung.

Menurut Antonio, faktor langsung dan tidak langsung sebagai berikut:

- 1) Faktor Langsung
 - a) *Investment rate* merupakan prosentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana yang terhimpun. Jika 80% dana yang terhimpun diinvestasikan, berarti 20% nya dicadangkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

²⁴Zainul Arifin, *Op. Cit.*, hal. 64.

²⁵Ismail, *Op. Cit.*, hal. 99.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode yaitu rata-rata saldo minimum bulanan atau rata-rata saldo harian.

c) Nisbah (*profit sharig ratio*) merupakan proporsi pembagian hasil usaha.

- Nisbah ditetapkan diawal perjanjian.
- Nisbah satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda.
- Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank.
- Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dengan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dan dan jatuh temponya.

2) Faktor Tidak Langsung

a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*

- Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagihasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
- Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*.

b) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi).²⁶

²⁶Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP-AMP YPKN, 2011), hal. 112



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

d. Perhitungan Bagi Keuntungan Deposan

Dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari titipan dana pihak ketiga atau titipan lainnya perlu dikelola dengan penuh amanah dan istiqamah. Dengan harapan dan tersebut mendatangkan keuntungan yang besar. Prinsip utama yang dipegang oleh bank syariah ialah:

“Bank Islam harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank konvensional, dan mampu menarik bagi hasil debitur lebih rendah dari pada bunga yang diberlakukan di bank konvensional.”²⁷

Pada bank syariah yang menerapkan sistem bagi hasil, besar kecilnya pendapatan yang diperoleh deposan bergantung kepada:

- 1) Pendapatan bank
- 2) Nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah
- 3) Nominal deposito atau tabungan nasabah
- 4) Rata-rata deposito atau tabungan untuk jangka waktu yang sama pada bank.

Pada dasarnya, bank syariah memberi keuntungan kepada deposan dengan pendekatan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), artinya dalam mengakui pendapatan, bank syariah menimbang rasio antara dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan, serta pendapatan yang dihasilkan dari perpaduan dua faktor tersebut. Dengan demikian jelas, bahwa bagi

²⁷*Ibid.*, hal. 113-115.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

hasil tetap menguntungkan dan memberikan bagian keuntungan yang adil kepada semua pihak yang terlibat.²⁸

Menurut Ismail ada beberapa tahapan yang diperlukan untuk menghitung bagi hasil antara lain:

- 1) Metode perhitungan yang digunakan adalah *revenue sharing* yaitu dasar perhitungannya berasal dari pendapatan sebelum dikurangi dengan beban atau biaya.
- 2) Memilah antara dana yang berasal dari investasi *mudharabah* dengan dana selain investasi *mudharabah*.
- 3) Menjumlahkan semua dana yang berasal dari investasi *mudharabah* baik tabungan *mudharabah muthlaqah* dan deposito *mudharabah muthlaqah*.
- 4) Menghitung rata-rata pembiayaan pada bulan laporan. Rata-rata pembiayaan berasal dari semua pembiayaan dengan berbagai jenis akad, baik akad kerja sama usaha, akad jual beli, dan akad sewa.
- 5) Menjumlahkan pendapatan pada bulan laporan yang terdiri dari pendapatan bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa.
- 6) Mengurangkan total investasi *mudharabah* sebesar persentase tertentu sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, yaitu persentase tertentu dari dana nasabah investor yang tidak dapat diinvestasikan oleh bank, karena digunakan sebagai cadangan wajib minimum.

²⁸*Ibid.*, hal.116.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

- 7) Menentukan pendapatan yang akan dibagi hasil antara nasabah investor dan bank syariah, disebut dengan income distribution. Income distribution (ID) berasal dari total dana investasi mudharabah mutlaqah dikurangi dengan cadangan wajib minimum dibagi dengan rata-rata pembiayaan selanjutnya dikalikan dengan total pendapatan.
- 8) Bagi hasil untuk masing-masing investasi *mudharabah* dihitung dengan mengalikan *income distribution* dengan nisbah masing-masing dana investasi, kemudian dikalikan dengan perbandingan antara investasi *mudharabah* tertentu dengan total dana investasi *mudharabah*.²⁹

Tabel 2.1
Nisbah Bagi Hasil

Jenis Investasi Mudharabah	Nisbah	
	Nasabah	Bank
a. Tabungan <i>mudharabah</i>	35%	45%
b. Deposito <i>mudharabah muthlaqah</i>		
- Jangka waktu 1 bulan	60%	40%
- Jangka waktu 3 bulan	63%	37%
- Jangka waktu 6 bulan	65%	35%
- Jangka waktu 12 bulan	68%	32%

Informasi lainnya:

Saldo rata-rata giro-*wadiah* Rp 10.000.000.000,-

Saldo rata-rata tabungan *wadiah* Rp 5.000.000.000,-

Saldo rata-rata tabungan *mudharabah* Rp 15.000.000.000,-

²⁹Ismail, *Op.Cit.*, hal. 99-100.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Saldo deposito berjangka:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1) Deposito jangka waktu 1 bulan | Rp 20.000.000.000,- |
| 2) Deposito jangka waktu 3 bulan | Rp 25.000.000.000,- |
| 3) Deposito jangka waktu 6 bulan | Rp 15.000.000.000,- |
| 4) Deposito jangka waktu 12 bulan | Rp 10.000.000.000,- |

Rata-rata pembiayaan pada bulan April 2010 adalah sebesar Rp.100.000.000.000,-. Pendapatan:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1) Bagi hasil | Rp 500.000.000,- |
| 2) Margin keuntungan | Rp 300.000.000,- |
| 3) Pendapatan sewa ijarah | Rp 200.000.000,- |

Giro wajib minimum 5%

Dari semua informasi tersebut, maka dapat dihitung bagi hasil untuk masing-masing investasi *mudharabah* dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Jumlah investasi *mudharabah*
 - a) Tabungan *mudharabah* Rp 15.000.000.000,-
 - b) Deposito *mudharabah* Rp 70.000.000.000,-
 - c) Total Investasi *mudharabah* Rp 85.000.000.000,-
- 2) Jumlah pendapatan Rp 1.000.000.000,-
- 3) Menghitung jumlah pendapatan yang akan dibagikan antara bank dan nasabah, yaitu *income distribution* sebagai berikut:

$$\text{Income Distribution} = \frac{\text{Investasi mudharabah} - \text{GWM (Inv. Mudharabah)}}{\text{Pendapatan}}$$

Pendapatan



Total Penyaluran Dana = Rp 85.000.000.000,- - 5% (Rp 85.000.000.000,-) x Rp

1.000.000.000,-

= Rp 807. 500.000,-³⁰

Tabel 2.2
Perhitungan Bagi Hasil (Dalam Jutaan) Pola Lama

Jenis Investasi Mudharabah	Saldo Rata-rata Harian	Income Distribution	Bagi Hasil Investor		Bagi Hasil Bank	
			Nisbah	Bagi Hasil	Nisbah	Bagi Hasil
Tabungan Deposito	15.000	807,55	5%	78,375	45%	64,125
a. 1 Bulan	20.000	807,56	0,1%	14.000	40%	76.000
b. 3 Bulan	25.000	807,56	3,1%	49.625	37%	87.875
c. 6 Bulan	15.000	807,56	5%	92.625	35%	49.875
d. 12 Bulan	10.000	807,56	8%	64.600	32%	30.400
Total	85.000			299.225		308.275

Dari tabel 2.3 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Total Pendapatan bank syariah sebelum diberikannya bagi hasil adalah Rp 1.000.000.000,-.
- 2) Pendapatan yang akan dibagikan antara bank dan nasabah adalah sebesar Rp. 807.500.000,-.
- 3) Bagi hasil untuk tabungan *mudharabah* adalah berasal dari saldo rata-rata tabungan dibagi dengan investasi *mudharabah* dikalikan dengan nisbah bagi hasil tabungan *mudharabah* kemudian dikalikan dengan pendapatan yang dibagikan (*income distribution*), sama dengan Rp. 78.375.000,- dengan perhitungan sebagai berikut:

³⁰*Ibid.*, hal. 102-103.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Rp. 15.000.000.000,-/Rp. 85.000.000.000,- x 55% x Rp.

807.500.000,- = Rp. 78.375.000,-.

- 4) Bagi hasil untuk deposito jangka waktu I bulan, dengan rumus sebagai berikut:

Rp. 20.000.000.000,-/Rp. 85.000.000.000,- x x Rp. 807.500.000,- =

Rp. 76.000.000,-.

Bagi hasil untuk deposito *mudharabah* jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan, dapat dihitung seperti pada perhitungan bagi hasil pada deposito *mudharabah* dengan jangka waktu 1 bulan.³¹

Dalam perkembangannya, teknik perhitungan bagi hasil untuk dana pihak ketiga dilakukan perubahan. Adapun tata cara dalam perhitungan bagi hasil DPK pola baru adalah sebagai berikut:


- 1) Bank melakukan penetapan pendapatan yang akan dibagi-hasilkan berdasarkan jenis dan jumlahnya. Dalam hal ini akan diperoleh pendapatan yang akan dibagi-hasilkan.
- 2) Bank melakukan perhitungan hasil investasi untuk setiap seribu rupiah (Rp.1.000) dana nasabah. Dalam hal ini akan diperoleh bagi hasil per seribu rupiah (Rp. 1.000) dana nasabah.
- 3) Bank melakukan pendistribusian hasil ke setiap nasabah. Dalam hal ini bank syariah melakukan pendistribusian hasil ke setiap nasabah sesuai dengan saldo yang dimiliki nasabah.

³¹*Ibid.*



Adapun skema atau alur perhitungan bagi hasil pola baru adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Perhitungan Bagi Hasil Pola Baru



Contoh penerapan:

Apabila bank syariah mampu mengumpulkan dana pihak ketiga (DPK) sebanyak Rp.90.000.000.DPK yang dapat disalurkan pada pembiayaan sebanyak Rp. 85.500.000 (karena ada Giro *Wadiah* Minimum sebesar 5%). Pembiayaan yang harus disalurkan ke masyarakat sebanyak Rp. 100.000.000. Dari pembiayaan Rp. 100.000.000 diperoleh pendapatan dari penyaluran pembiayaan sebesar Rp. 1.500.000. Nisbah bagi hasil 65%:35%.Berapa pendapatan bagi hasil setiap Rp.1000 dana nasabah ?

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:



Tabel 2.3
Perhitungan Bagi Hasil Pola Baru

DPK (Dana Nasabah dengan kontrak Mudharabah)	A	90.000.000
DPK yang dapat disalurkan pada Pembiayaan (=DPK x (1- GWM) ^{*)}	B	85.500.000
Pembiayaan yang disalurkan	C	100.000.000
Dana Bank		14.500.000
Pendapatan dari Penyaluran Pembiayaan	D	1.500.000
Pendapatan bagi setiap Rp. 1000 DPK	E	14,24
^{*)GWM = SimpananWajib pada Bank Indonesia sebesar 5%}		

$$E = \frac{B}{C} \times D \times \frac{1}{A} \times 1000$$

Pendapatan Investasi untuk setiap Rp.1000 DPK Mudharabah	E	14,25
Saldo Rata-rata Harian Nasabah	F	1.000.000
Nisbah Nasabah	G	65,00
Porsi Bagi Hasil untuk Nasabah bulan ini	H	9.262,5

$$H = \frac{E}{1000} \times F \times \frac{G}{100}$$

- 1) Kolom A atau DPK (Dana Pihak Ketiga) adalah dana nasabah dengan kontrak mudharabah(baik berupa tabungan maupun deposito mutlaqah) yang dapat dikumpulkan bank pada periode bulan tertentu. Dalam kasus di atas sebanyak Rp. 90.000.000.
- 2) Kolom B atau DPK yang dapat disalurkan untuk pembiayaan. Artinya dana yang dikumpulkan bank dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan/atau deposito mudharabah mutlaqah setelah dikurangi Giro Wajib Minimum (GWM). Besarnya GWM sesuai dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- ketentuan Bank Indonesia. Penetapan GMW oleh BI sekarang adalah sebesar 5%. Dalam hal ini ditemukan dana sebesar Rp. 85.500.000. Dana tersebut diperoleh dari = $DPK * (1 - GWM)$ atau dalam kasus di atas = $Rp. 90.000.00 * (1 - 5\%)$ atau $Rp. 90.000.000 * 95\% = Rp. 85.500.000$.
- 3) Kolom C atau pembiayaan yang disalurkan adalah jumlah dana yang dapat diberikan kepada para nasabah yang mengambil pembiayaan di bank syariah tersebut. Pembiayaan yang disalurkan bank berasal dari dana (1) DPK dan/atau (2) Modal bank syariah. Dalam kasus ini, pembiayaan yang disalurkan adalah Rp. 100.000.000. Jumlah ini terdiri dari Rp.85.500.000 dan modal bank yang disertakan sebesar Rp. 14.500.000. Pada kasus di atas, menunjukkan besaran Financing Deposit Ratio (FDR), yaitu rasio antara pembiayaan dengan DPK, yaitu $Rp. 100.000.000 / Rp. 85.500.000 * 100\% = 116,9\%$.
 - 4) Kolom D atau pendapatan dari penyaluran pembiayaan, adalah sejumlah pendapatan bank syariah yang diperoleh setelah memberikan pembiayaan dalam satu bulan tertentu. Dalam kasus di atas diperoleh pendapatan dari penyaluran dana sebesar Rp. 1.500.000.
 - 5) Kolom E atau pendapatan bagi setiap Rp.1000 DPK, adalah pendapatan yang diperoleh setelah dilakukan perhitungan dana nasabah sebesar Rp. 1000. Dalam kasus di atas dihitung dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

rumus: $B/C * D * 1/A * 1000$ atau $Rp.85.500.000/100.000.000 \times 6.000.000 \times 1/90.000.000 \times 1000 = Rp.14,25$.

Setelah ditemukan pendapatan bagi hasil setiap Rp.1000 atau equivalent rate dari hasil investasi per Rp.1000 daridana nasabah mudharabah, kemudian dilanjutkan perhitungan bagi hasil per nasabah penyimpan dana mudharabah, sebagai berikut:

- 6) Kolom F atau saldo rata-rata harian nasabah, adalah sejumlah nominal dana simpanan nasabah dalam akad mudharabah yang dikumpulkan selama satu bulan. Misalnya dalam kasus di atas ada nasabah bernama pak Amir dengan nominal saldo rata-rata hariannya sebesar Rp. 1.000.000
- 7) Kolom G atau nisbah nasabah adalah proporsi bagian hasil yang akan diterima nasabah dari bank syariah tiap bulannya. Pada kasus di atas nisbah nasabah adalah 65%, hal ini berarti nisbah bank sebesar 35%.
- 8) Kolom H atau porsi bagi hasil untuk nasabah bulan ini adalah bagian yang diterima oleh nasabah pada bulan pembagian hasil diberikan oleh bank kepada nasabahnya. Porsi bagi hasil nasabah dapat dihitung dengan rumus: $E/1000 \times F \times G/1000$ atau $14,25/1000 \times 1.000.000 \times 65\% = Rp. 9.262,5$.

2. Akad Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.³²

Menurut Antonio *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³³

b. Dasar Hukum *Mudharabah*

Secara umum, landasan dasar syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Berikut dasar hukum *mudharabah*:

1) Al-Qur'an

Q.S Al-Muzammil (73):20 :

وَأَخْرُونَ يُضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

.....

³²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Depok: Gema Insani, 2017). hal. 95.

³³*Ibid.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilihan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilihan

Artinya: “... Dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT....” (Q.S al-Muzammil: 20).³⁴

Q.S Al-Jumu’ah (62): 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Q.S. al-Jumu’ah:10).³⁵

2) Hadits

Adapun hadits yang digunakan sebagai dasar adalah hadits riwayat

Thabrani dari Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَا لَا مُمْسِكَ بِهِ وَلَا يَسْتُرِي بِهِ وَلَا يَسْتُرِي بِهِ إِذَا تَكَبَّرَ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَا مِنْ قَرُوعِ شَرِّ طُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

Artinya: “Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (H.R at-Thabrani).³⁶

³⁴Dapartemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: 2009), hal. 990

³⁵*Ibid.*, hal.933

³⁶Hafidz Abdurrahman, *Rapor Merah Bank Syariah*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2016), hal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

3) Kaidah Fiqih

Hukum *mudharabah* ini juga dilandaskan pada kaidah fiqih yang berbunyi, “*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya*”. Kaidah ushul fiqih ini menjelaskan bahwa hukum suatu persyaratan tergantung hukum pokok perkaranya, apabila hukum asal suatu perkara dilarang maka hukum asal menetapkan syarat juga dilarang dan begitu juga sebaliknya. Dalam perkara muamalah, hukum asalnya adalah dibolehkan kecuali ada dalil yang melarang, maka seseorang tidak diperkenankan untuk melarang suatu persyaratan yang telah disepakati dalam akad muamalah kecuali terdapat dalil yang menunjukkan larangan pada persyaratan tersebut.³⁷

4) Ijma’

Hukum *ijma’* pada akad *mudharabah* menurut Wahbah Zuhayli (Dalam Standar Buku Produk *Mudharabah*), dijelaskan bahwasanya para sahabat menyerahkan (kepada seseorang sebagai *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tidak ada seorang pun mengingkari mereka. *Ijma’* tersebut termasuk ke dalam jenis *ijma’ sukuti*, karena para sahabat diam atau menyatakan pendapat serta tidak ada yang mengingkari, sehingga hal tersebut dapat dipandang sebagai

³⁷Otoritas Jasa Keuangan (OJK)., *Buku Standar Produk Mudharabah*. hal. 20

ijma' yang dapat dijadikan sebagai salah satu dasar penetapan suatu hukum.³⁸

5) Qiyas

Hukum *qiyas* pada akad *mudharabah* dianalogikan kepada akad *Al-Musaqat*, dimana Sebagian dari pihak memiliki modal yang cukup tetapi tidak memiliki keahlian atau kompetensi yang dibutuhkan, dan dipihak lain mempunyai keahlian atau kompetensi yang baik tetapi tidak mempunyai modal yang memadai untuk mengelola usaha. Dengan demikian, melalui akad ini akan menjembatani pihak-pihak yang memiliki modal dan keahlian untuk saling bekerjasama sesuai kemampuan, sehingga dapat memenuhi kebutuhannya sesuai dengan nilai dan prinsip syariah yang diturunkan oleh Allah SWT.³⁹

c. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Seperti pada umumnya akad tentu ada syarat dan rukun yang harus terpenuhi. Rukun *mudharabah* sebagai berikut:

1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).

2) Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

³⁸*Ibid.*, hal.21.

³⁹*Ibid.*





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *managementskill*, dan lain-lain.

3) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab qabul*)

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

4) Nisbah

Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.⁴⁰

⁴⁰ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hal. 204-205.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Menurut Karim (Dalam Muhamad), terdapat lima karakteristik nisbah bagi hasil:

a) Persentase

Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan dalam nominal uang tertentu (Rp).

b) Bagi Untung Bagi Rugi

Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.

c) Jaminan

Jaminan yang akan diminta terkait dengan *character risk* yang dimiliki oleh *mudharib* karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter *mudharib*, maka yang menanggungnya adalah *mudharib*. Akan tetapi, jika kerugian diakibatkan oleh *business risk*, maka *shahibul maal* tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada *mudharib*.

d) Besaran Nisbah

Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar-menawar yang dilandasi dengan kata sepakat dari pihak *shahibul maal* dan *mudharib*.

e) Cara Menyelesaikan Kerugian



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Kerugian yang ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal.⁴¹

5) Waktu

Adapun dalam penentuan waktu, para *fukaha* berbeda pendapat dalam kebolehannya sebagai berikut:

- a) Mazhab Hanafi dan Hanbali; Kalau seandainya *mudharabah* ditentukan jangka waktu berlakunya dan jika telah lewat masa berlakunya, maka akadnya dianggap batal dengan sendirinya, adalah diperbolehkan.

Karena *mudharabah* menerima ketentuan khusus yang bermanfaat dan ketentuan waktu ini adalah bermanfaat karena perniagaan itu adalah relatif tergantung pada tempat, jenis komoditi perdagangan, waktu dan orang-orang mitra dagang, selama tidak merugikan modal demikian pula merupakan suatu keharusan komitmen dengan persyaratan yang disetujui bersama, kecuali syarat yang menghalalkan hal haram dan mengharamkan hal halal.

- b) Mazhab Maliki dan Syafi'i : Penentuan itu tidak dibolehkan dan tidak sah. Karena melakukan usahanya dan merusak tujuan dari *mudharabah*, sebab mungkin ia tidak mendapatkan keuntungan dalam waktu yang ditentukan, padahal mungkin keuntungan

⁴¹ Muhamad, *Op.Cit.*, hal.103-104.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

baru akan didapatkan setelah lewat waktu yang telah ditentukan itu.⁴²

Adapun syarat-syarat *mudharabah* sebagai berikut :

- 1) Pelaku dalam akad *mudharabah*, memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Pelaku harus cakap hukum dan baligh.
 - b) Pelaku akad *mudharabah* dapat dilakukan sesama atau dengan non muslim.
 - c) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi ia boleh mengawasi.
- 2) Objek *mudharabah* (modal dan kerja), syarat modal dalam akad *mudharabah* sebagai berikut:
 - a) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang/aset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlahnya
 - b) Modal harus tunai dan tidak hutang
 - c) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungannya.
 - d) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk me-*mudharabah*-kan kembali modal *mudharabah*nya.
 - e) Pengelola tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain kecuali atas seizin pemilik dana.

⁴² *Ibid.*, hal 53.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

f) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang syariah.

Kemudian syarat kerja dalam akad *mudharabah* sebagai berikut:

- a) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dll.
 - b) Kerja adalah hak pengelola dan tidak boleh di intervensi oleh pemilik dana.
 - c) Pengelola harus menjalankan dana untuk usaha sesuai syariah.
 - d) Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan dalam kontrak.
 - e) Dalam hal pemilik dana tidak boleh melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan ketika pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi /upah.
- 3) Ijab dan kabul atau persetujuan kedua belah pihak syaratnya *antaraddin minkum*. Dalam hal ini kedua belah pihak secara rela bersepakat untuk meningkatkan diri dalam akad *mudharabah*.
- 4) Nisbah keuntungan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a) Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk bagian keuntungan, mencerminkan imbalan hak yang diterima oleh kedua belah pihak yang ber-*mudharabah* atas keuntungan yang diperoleh.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

- b) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- c) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.
- d) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- e) Penyedia dana menanggung semua kerugian dari *mudharabah* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apaun, kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
- f) Sekiranya terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian *mudharib* maka *mudharib* wajib menanggung segala kerugian tersebut.⁴³

d. Jenis-Jenis *Mudharabah*

- 1) *Mudharabah Muthlaqah*, yaitu *shahibul maal* memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan, namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat.

⁴³Maharani dkk, Revenue Sharing or Profit Sharing? Akuntan Alasannya, *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Volume 4 Nomor 2, hal. 348-349.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- 2) *Mudharabah Muqayyadah* yaitu *shahibul maal* menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya.⁴⁴

e. Implementasi *Mudharabah* di Perbankan Syariah

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada:

- 1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, dan sebagainya; deposito biasa.
- 2) Deposito special (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- 1) Pembiayaan modal kerja
- 2) Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

Berdasarkan prinsip ini, bank syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola, sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik

⁴⁴ Ismail, *Op.Cit.*, hal. 87.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan


Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

modal. Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

Disisi lain, dengan pengusaha peminjam dana, bank syariah akan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan/deposito/giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu pengusaha/peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.⁴⁵

Dapat dipahami bahwa skema *mudharabah* yang diterapkan di bank syariah melibatkan pihak ketiga, skema *mudharabah* seperti ini disebut *Indirect Financing*.

Gambar 2.2
Skema Mudharabah Indirect Financing



3. Produk Tabungan Mudharabah

a. Pengertian Produk Tabungan Mudharabah

Tabungan didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya bisa dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak

⁴⁵Adiwarman A. Karim, *Op.Cit.*, hal. 210.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

dapat ditarik dengan menggunakan cek (bilyet giro), dan alat lain yang dipersamakan dengan itu.⁴⁶

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Seperti yang telah dijelaskan di atas, *mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* yang perbedaan utamanya pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank yang mengelola hartanya. Dalam hal ini bank bertindak sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Namun disisi lain, bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali (*trustee*), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana dalam beritidak baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.⁴⁷

b. Perhitungan Bagi Hasil Produk Tabungan *Mudharabah*

Bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan *mudharabah*. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi dana tabungan nasabah.

Menurut Karim bagi hasil tabungan *mudharabah* sangat dipengaruhi oleh antara lain:

- 1) Pendapatan bank syariah.

⁴⁶Hafidz Abdurrahman, *Op.Cit.*,hal. 40.

⁴⁷ Adiwarmarman A Karim, *Op.Cit.*,hal. 359.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

- 2) Total investasi *mudharabah muthlaqah*.
- 3) Total investasi produk tabungan *mudharabah*.
- 4) Rata-rata saldo tabungan *mudharabah*.
- 5) Nisbah tabungan *mudharabah* yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian.
- 6) Metode perhitungan bagi hasil yang diberlakukan.
- 7) Total pembiayaan bank syariah.⁴⁸

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola tersebut, bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang bukan disebabkan kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi *mismanagement* (salah urus) bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.⁴⁹

Dalam mengelola harta *mudharabah*, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Disamping itu bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan *mudharabah* dibebankan langsung ke rekening tabungan *mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil.⁵⁰

Perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan

⁴⁸Ismail, *Op.Cit.*, hal. 89.

⁴⁹Adiwarman A. Karim, *Op.Cit.*, 360

⁵⁰*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

di buku awal bulan berikutnya. Rumus perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Hari bagi hasil} \times \text{saldo rata - rata harian} \times \text{nisbah}}{\text{hari kalender yang bersangkutan}}$$

Dalam memperhitungkan bagi hasil tabungan *mudharabah* tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah.
- 2) Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.

Dalam hal pembayaran bagi hasil, bank syariah menggunakan metode *end of month*, yaitu:

- 1) Pembayaran bagi hasil tabungan *mudharabah* dilakukan secara bulanan yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
- 2) Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukuan tabungan.
- 3) Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- 4) Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender yang bersangkutan.




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- 5) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan nasabah.⁵¹

Penjelasan mengenai skema produk tabungan *mudharabah* tersebut sebagai berikut:

Gambar 2.3
Akad Mudharabah



Keterangan:

- 1) Nasabah investor menempatkan dananya dalam bentuk tabungan *mudharabah*.
- 2) Bank syariah akan menyalurkan seluruh dana nasabah penabung dalam bentuk pembiayaan.
- 3) Bank syariah memperoleh pendapatan atas pembiayaan yang telah disalurkan.

⁵¹*Ibid.*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

- 4) Bank syariah akan menghitung bagi hasil atas dasar *revenue sharing*, yaitu pembagian bagi hasil atas adasr pendapatan sebelum dikurangi biaya. Jumlahnya disesuaikan dengan saldo rata-rata tabungan dalam bulan laporan.
- 5) Pada akhir bulan, nasabah penabung akan mendapatkan bagi hasil dari bank syariah sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan.
- 6) Pada saat nasabah memerlukan dana, maka dana nasabah akan dikembalikan sesuai dengan jumlah penarikannya.⁵²

c. Tabungan Sinar iB *Mudharabah* di Bank Riau Kepri Syariah

Tabungan Sinar iB *Mudharabah* adalah simpanan dalam bentuk tabungan dengan menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*, memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan tarik dan setor tunai disetiap Unit Kantor Bank Riau Kepri. Nasabah juga diberikan fasilitas Kartu ATM Debit guna membantu Nasabah untuk dapat melakukan transaksi di Merchant Prima, dengan membuka Tabungan Sinar iB *Mudharabah Mutlaqah* Nasabah akan diberikan fasilitas SMS Banking dan aplikasi BRK Mobile.

Syarat pembukaan rekening:

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 2) Mengisi Form Pembukaan Rekening
- 3) Menyetujui Akad *Mudharabah Muthlaqah*
- 4) Setoran Awal Rp. 110.000,-

⁵²Ismail, *Op.Cit.*, hal. 90.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

5) Saldo Minimal Rp. 20.000,-

Fungsi/manfaat produk bagi nasabah:

- 1) Simpanan dalam bentuk tabungan dengan akad *mudharabah muthlaqah*
- 2) Kemudahan tarik setor online diseluruh unit kantor Bank Riau Kepri
- 3) Fasilitas kartu debit dan BRK Mobile
- 4) Nasabah mendapatkan Bagi Hasil yang kompetitif tiap bulannya sesuai nisbah
- 5) Simpanan Tabungan dijamin oleh LPS
- 6) Tabungan iB Sinar *Mudharabah Mutlaqah* khusus untuk mata uang rupiah (IDR).⁵³

d. Indikator Sistem Bagi Hasil Produk Tabungan *Mudharabah*

Indikator sistem bagi hasil tabungan *mudharabah* yang digunakan dalam penelitian ini disusun menggunakan teori Adiwarmanto Karim, yaitu rukun *mudharabah* yang telah dipaparkan di atas, untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan indikator transparansi sebagai indikator sistem bagi hasil.

Transparansi dalam penelitian ini berdasarkan kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah terutama pada pasal 4 yaitu:

⁵³<https://bankriaukepri.co.id/> (Diakses Pada Tanggal 11 Desember 2021, Pukul 17:51 WIB).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrahyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrahyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrahyidin Tembilaan

- 1) Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap Produk Bank.
- 2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Nasabah secara tertulis dan atau lisan.
- 3) Dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bankdilarang memberikan informasi yang menyesatkan (*mislead*) dan atau tidak etis (*misconduct*).⁵⁴

B. Kajian Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan dan menghindari duplikasi atau pengulangan penulisan skripsi. Selain itu kajian penelitian terdahulu untuk mendapatkan informasi sebelumnya dan mendapatkan gambaran serta pertimbangan dalam membuat penelitian ini.

Adapun yang dijadikan kajianpenelitian relevan dalam penelitian ini adalah:

1. Jannaturrahman (2016), yang berjudul “Sistem Perhitungan Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah* dan Deposito *Mudharabah* Pada BSM KCP Ulee Kareng”.⁵⁵ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penentuan bagi hasil dalam produk tabungan dan deposito *mudharabah* dilakukan berdasarkan rumus yang sama, hal tersebut terjadi karena produk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* sama-sama merupakan produk simpanan yang menggunakan akad *mudharabah*. Sedangkan mekanisme dan sistem perhitungan yang diterapkan pada produk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* pada BSM KCP Ulee Kareng sesuai dengan prinsip hukum islam yaitu berdasarkan pada dalil praktik *mudharabah* dan tidak mengandung unsur riba serta sesuai dengan ketentuan

⁵⁴Peraturan Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/> Pada Tanggal 16 Juni 2022, Pukul 21:20 WIB.

⁵⁵Jannaturrahman, *Sistem Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Pada BSMKCP Ulee Kareng*. (UIN Arany Darussalam, Banda Aceh, 2016).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Fatwa MUI-DSN tentang tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Adapun perbedaan penelitian ini ialah pada variabel penelitiannya yang lebih luas yaitu menyangkut deposito *mudharabah* dan tempat penelitian, sedangkan persamaannya yaitu pada objek penelitiannya.

2. Eka Handayani (2018), yang berjudul “Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabruur Melalui Akad *Mudharabah* Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang)”⁵⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada produk tabungan mabrur di Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang telah menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dalam melaksanakan operasionalnya. Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang akan membagikan hasil keuntungan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad pembukaan rekening, yaitu sebesar 15% : 85%. Pembagian nisbah produk tabungan mabrur yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang kepada nasabahnya, menerapkan sistem bagi hasil *revenue sharing*. Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya yaitu mengenai implementasi nisbah dan tempat penelitiannya sedangkan persamaannya terletak pada objek penelitiannya yaitu menggunakan produk tabungan yang menggunakan akad *mudharabah*.
3. Ayu Aulia Yossiana (2018), yang berjudul “Pengaruh Bagi Hasil Produk Tabungan *Mudharabah* Terhadap Minat Menabung Nasabah Bank Syariah

⁵⁶ Eka Handayani, *Impelementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabruur Melalui Akad Mudharabah Dalam Persperktif Ekonomi Islam*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ulee Kareng⁵⁷. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel bagi hasil produk tabungan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap minat menabung nasabah BSM KCP Ulee Kareng. Variabel minat menabung nasabah dapat dijelaskan oleh variabel bagi hasil produk tabungan *mudharabah* sebesar sebesar 56,6%, sedangkan 43,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian. Adapun perbedaan penelitian ini adalah jenis penelitian yang digunakan, variabel yang digunakan, sedangkan persamaan penelitian ini adalah objek penelitian yaitu pada sistem bagi hasil.


C. Kerangka Berpikir

Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, maka perlu adanya kerangka berpikir yang merupakan landasan dalam meneliti suatu masalah untuk menemukan, mengembangkan dan mengkaji kebenaran suatu penelitian. Kerangka berpikir dalam penelitian ini secara garis besar dibangun berdasarkan teori di buku Adiwarmanto A. Karim yang berjudul *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*.

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

⁵⁷Ayu Aulia Yossiana, *Pengaruh Bagi Hasil Produk Tabungan Mudharabah Terhadap Minat Menabung*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

Gambar 2.4
Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah Peneliti

Berdasarkan kerangka berpikir di atas yang dibangun dari beberapa teori, sehingga peneliti simpulkan indikator sistem bagi hasil produk tabungan *mudharabah* sebagai berikut:

1. Perjanjian/kesepakatan di awal akad:
 - a. Persetujuan antara kedua belah pihak.
 - b. Hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrahyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrahyidin Tembilahan
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrahyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

- c. Ketentuan/peraturan antara kedua belah pihak.
2. Nisbah keuntungan:
 - a. Pembagian nisbah di awal akad
 - b. Kesepakatan prosentase nisbah
3. Kerja sama
 - a. Hubungan yang erat antara kedua belah pihak.
 - b. Kepercayaan antara kedua belah pihak.
 - c. Pencapaian hasil kerja atau usaha antara kedua belah pihak
4. Transparan
 - a. Penjelasan sistem perhitungan bagi hasil
 - b. Penjelasan besaran nisbah
 - c. Penjelasan jika terjadi perubahan nisbah
 - d. Penjelasan jumlah bagi hasil yang didapat kepada nasabah
5. Tepat waktu
 - a. Pembayaran bagi hasil di akhir bulan (*end month*)
6. Menguntungkan dan memberi manfaat ekonomi
 - a. Keuntungan yang menjanjikan
 - b. Distribusi hasil usaha



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya adalah data kualitatif sehingga analisisnya juga analisis kualitatif (deskriptif).⁵⁸

Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁵⁹

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai subjek penelitian dan perilaku subjek penelitian pada suatu periode tertentu. Jadi penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.⁶⁰

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini ditujukan untuk memberikan deskripsi dan interpretasi mengenai penerapan sistem bagi hasil pada produk tabungan *mudharabah* di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilihan.

⁵⁸ Fahrina Yustiasari Liriwati, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: CV. KANAKA MEDIA, 2021), hal. 20.

⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hal. 6.

⁶⁰ Mukhtar, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: REFERENSI, 2013), hal. 11.



B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 583 Tembilahan Kota.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini mulai dilaksanakan pada Tanggal 22 Januari 2022 sampai 13 Mei 2022.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang berada dalam situasi sosial yang ditetapkan sebagai pemberi informasi dalam sebuah penelitian atau dikenal dengan informan.⁶¹ Subjek penelitian ini adalah pegawai dan nasabah Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah pokok soal yang hendak diteliti. Objek dalam penelitian ini adalah penerapan sistem bagi hasil produk tabungan *iB mudharabah* di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek

⁶¹*Ibid.*, hal. 89.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurassiyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurassiyidin Tembilahan

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶²

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dalam Sugiyono dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.⁶³

Berdasarkan penjelasan di atas yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai dan nasabah Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan.

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *non probability sampling*, yaitu dengan cara *purposive sampling*, yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu oleh peneliti.⁶⁴ Adapun kriteria pegawai dan nasabah yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pegawai Bank Riau Kepri Syariah Tembilahan, dengan kriteria :
 - 1) Pegawai yang berhubungan langsung dengan perhitungan sistem bagi hasil.
 - 2) Pegawai bagian *front office* yang menyampaikan produk tabungan dan sistem bagi hasil ke nasabah.
- b. Nasabah, dengan kriteria :

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018), hal. 80.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2016), hal. 301.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- 1) Memiliki tabungan iB *mudharabah* yang masih aktif.
- 2) Menabung atau bertransaksi minimal tiga bulan sekali.
- 3) Bersedia untuk diwawancara.

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 8 orang yang terdiri dari 4 orang pegawai Bank Riau Kepri Syariah dan 4 orang nasabah Bank Riau Kepri Syariah yang menggunakan produk tabungan iB *mudharabah*.

E. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dihimpun langsung oleh peneliti umumnya dari hasil observasi terhadap situasi sosial dan atau diperoleh dari tangan pertama atau subjek penelitian melalui proses wawancara.⁶⁵

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan 8 orang yang terdiri atas pegawai dan nasabah Bank Riau Kepri Syariah yang ditentukan oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, tapi telah berjenjang melalui sumber tangan kedua atau ketiga. Data sekunder dikenal juga sebagai data pendukung atau pelenkap data utama yang digunakan oleh peneliti.⁶⁶

Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal-jurnal penelitian sebelumnya, dan sumber tertulis lainnya yang mengandung informasi yang berkaitan dengan objek penelitian peneliti.

⁶⁵ Mukhtar, *Op.Cit.*, hal. 100.

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 100.



F. Teknik Pengumpulan Data

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Jenis Instrument

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab. Sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara.⁶⁷

Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara semi-struktural. Peneliti hanya menyiapkan pertanyaan kunci untuk memandu jalannya proses wawancara. Pertanyaan yang disiapkan juga memiliki kemungkinan untuk dikembangkan pada saat proses wawancara berlangsung.⁶⁸ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan subyek penelitian yaitu beberapa pegawai Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan dan nasabah yang menggunakan tabungan iB *mudharabah* seputar system bagi hasil serta informasi yang dibutuhkan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguatan data wawancara. Jenis-jenis data dokumentasi yang dikumpulkan berupa gambar-gambar, grafik, data angka, sejarah dan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan subjek penelitian dan situasi sosial.⁶⁹

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

⁶⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal. 206.

⁶⁸ Ibrahim, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 102.

⁶⁹ Mukhtar, *Op.Cit.*, hal. 119.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

Adapun dokumen-dokumen yang akan dikumpulkan tersebut bersumber dari data-data yang diperoleh melalui pihak Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilaan.

2. Validitas dan Reliabilitas

Validitas data pada penelitian kualitatif merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan. Sedangkan reliabilitas dalam penelitian kualitatif adalah kehandalan ketepatan sebuah alat ukur untuk mengukur sebuah objek penelitian. Uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Uji *Credibility*

Uji kredibilitas adalah sebutan uji validitas dalam kualitatif. Persyaratan data dianggap memiliki kredibilitas atau tingkat kepercayaan yang tinggi yaitu terdapat kesesuaian data di lapangan yang dilihat dari pandangan atau paradigma informan, narasumber ataupun partisipan dalam penelitian.⁷⁰ Dalam penelitian ini uji kredibilitas ini dilakukan dengan cara melakukan triangulasi. Triangulasi yang peneliti gunakan terdiri dari empat yaitu triangulasi sumber, teknik, waktu dan teori.⁷¹

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah langkah pengecekan kembali data-data yang diperoleh dari informan dengan cara menanyakan kebenaran data atau informasi kepada informan satu dengan informan yang

⁷⁰ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 80.

⁷¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 330-331.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

lainnya.⁷² Peneliti menggunakan 4 informan berasal dari pegawai Bank Riau Kepri Syariah yang terdiri dari 1 Pimpinan Seksi Operasional dan 2 *Costumer service* serta 1 *Funding Officier* (AF, R, M, A) dan 4 nasabah yang menggunakan tabungan iB *mudharabah* (C, T, D, R). Kemudian membandingkan hasil wawancara antara informan satu dengan informan lainnya.

- a) Pertanyaan pertama mengenai mekanisme pembukaan rekening tabungan *mudharabah*. Semua pegawai Bank Riau Kepri Syariah mengatakan memberikan penjelasan sebelum nasabah membuka rekening tabungan, hal ini sesuai dengan yang dikatakan semua nasabah tabungan iB *mudharabah*, mereka mendapatkan penjelasan.
- b) Kemudian pertanyaan yang berkaitan dengan pemberitahuan bagi hasil setiap bulannya, semua nasabah mengatakan pihak bank tidak menginformasikan jumlah bagi hasil setiap bulannya.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi metode adalah suatu metode yang melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda.⁷³ Dalam penelitian ini membandingkan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasilnya sebagai berikut:

⁷² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015), hal. 127

⁷³ *Ibid.*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- a) Pertanyaan pertama mengenai mekanisme pembukaan rekening tabungan, dari hasil wawancara mengatakan bahwa nasabah datang ke Bank Riau Kepri Syariah, melengkapi persyaratan, mengisi formulir pembukaan rekening dan melakukan setoran awal, sesuai dengan dokumentasi yang ditemukan oleh peneliti.
 - b) Nisbah bagi hasil dan HI-1000 yang didapatkan dari hasil wawancara sesuai dengan nisbah bagi hasil dan HI-1000 yang tertuang di layar pengumuman.
- 3) Triangulasi Waktu
- Triangulasi waktu adalah kegiatan pengecekan kembali data yang diambil pada saat wawancara ataupun dokumentasi dalam situasi atau waktu yang berbeda.⁷⁴ Dalam penelitian ini triangulasi teori dilakukan dengan membandingkan wawancara mengenai perhitungan sistem bagi hasil dengan Ibu Sy. Rafika selaku *costumer service* yang dilakukan pada tanggal 10 Februari 2022 dengan wawancara tanggal 06 Juni 2022 didapatkan hasil yang sama mengenai perhitungan sistem bagi hasil yang dilakukan di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan.
- 4) Triangulasi Teori
- Triangulasi teori berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu teori atau lebih, dan

⁷⁴ *Ibid.*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

dapat dilaksanakan dengan penjelasan banding (*rival explanation*).⁷⁵

Penjelasan banding dari hasil penelitian ini menggunakan teori dari Adiwarmam Karim dan teori Muhamad, didapatkan beberapa perbandingan sebagai berikut:

- a) Pertama mengenai nisbah bagi hasil, secara teori idealnya besaran nisbah yang digunakan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berkontrak, berbeda dengan hasil penelitian yang didapatkan bahwa nisbah bagi hasil hanya ditentukan oleh pihak bank syariah, nasabah hanya bisa memilih iya atau tidak. Menurut Muhamad untuk penerapan di bank syariah hal ini bisa saja terjadi.
- b) Menurut Karim, prosentase besaran nisbah memiliki lima karakteristik yaitu: persentase, bagi untung dan rugi, jaminan, tawar menawar nisbah dan cara menyelesaikan kerugian.

Berdasarkan keempat triangulasi yang penulis lakukan di atas, peneliti hanya menampilkan beberapa pertanyaan, pertanyaan lainnya juga dilakukan triangulasi sumber, teknik, waktu dan teori dan menghasilkan jawaban yang sama.

b. Uji *Transferability*

Uji *transferability* adalah uji yang menunjukkan pada derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian pada populasi dan

⁷⁵ Lexy J. Moleong, *Op.Cit.*, hal. 331.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

sampel penelitian yang diperoleh.⁷⁶ Dalam penelitian ini uji *tranferability* dilakukan dengan cara peneliti membuat laporan secara rinci, jelas, dan sistematis.

c. Uji *Dependability*

Uji *dependability* dalam penelitian kualitatif sama dengan reabilitas dalam penelitian kuantitatif.⁷⁷ Uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian, audit dilakukan oleh peneliti bersama-sama dengan dosen pembimbing peneliti.

d. Uji *Confirmability*

Uji *confirmability* adalah uji objektivitas. Dalam penelitian ini , standar konfirmabilitas terfokus pada pemeriksaan kualitas dan kepastian hasil penelitian.⁷⁸ Uji *confirmability* dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti bersma-sama dengan dosen pembimbing.

Berdasarkan keterangan di atas dapat peneliti simpulkan validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.1
Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian

Aspek	Kualitatif	Data
Nilai Kebenaran	Uji <i>Credibility</i>	Valid
Penerapan	Uji <i>Transferability</i>	Valid
Konsistensi	Uji <i>Dependability</i>	Valid
Naturalitas	Uji <i>Confirmability</i>	Valid

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 80.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*



G. Teknik Analisis Data

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Reduksi Data

Data-data yang telah dikumpulkan direduksi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.⁷⁹

2. Display Data

Setelah data direduksi, kemudian data disajikan (*display data*). Penyajian data adalah usaha merangkai informasi yang terorganisir dalam upaya menggambarkan kesimpulan dan mengambil tindakan. Biasanya bentuk penyajian data kualitatif menggunakan teks narasi.⁸⁰

3. Verifikasi dan Menarik Kesimpulan

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota.⁸¹

⁷⁹ Sugiyono, *Op.Cit.*, hal. 247.

⁸⁰ Mukhtar, *Op.Cit.*, hal. 135.

⁸¹ Ibrahim, *Op.Cit.*, hal.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Bank Riau Kepri dan Bank Riau Kepri Syariah Tembilaan

Bank Pembangunan Daerah Riau adalah Bank milik pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten/kota se-Propinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Bank Pembangunan Daerah Riau merupakan kelanjutan kegiatan usaha dari PT. BAPERI (PT. Bank Pembangunan Daerah Riau) yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Syawal Sutan Diatas no. 1 tanggal 1 Agustus 1961, dan izin Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-45 tanggal 12-08-1961.

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur KDII Tk. 1 Riau No. 51/IV/1966 tanggal 01 April 1966 dinyatakan berakhir segala kegiatan PT. BAPERI. Seluruh aktiva dan pasiva PT. BAPERI dilebur ke dalam Bank Pembangunan Daerah Riau yang disesuaikan dengan Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah. Terhitung tanggal 1 April 1966 acara resmi kegiatan Bank Pembangunan Daerah Riau dimulai dengan status sebagai Bank Milik Pemerintah Daerah Riau.

Pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau diatur dan disesuaikan dengan peraturan Daerah No. 14 tahun 1992 Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Berdasarkan keputusan RUPS tanggal 26 Juni 2002 dan Perda No. 10 tahun 2002 tanggal 26 Agustus 2002 serta dengan akta notaris Mohammad

Dahad Umar, SH No. 36 tanggal 18 Januari 2003 tentang pendirian Perseroan terbatas yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM serta dengan surat keputusan No. C.09851.HT.2003 tanggal 05 Mei 2003 serta mendapat persetujuan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 5/30/KEP.DGS/2003 tanggal 22 Juli 2003, status Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau berubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Riau disingkat dengan PT. Bank Riau.

Mengantisipasi perubahan Sistem Teknologi Informasi PT. Bank Riau yang telah online serta terjadinya perubahan bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). akselerasi pendirian Bank Riau Syariah dipercepat dengan pembentukan Tim Pengembangan Unit Usaha Syariah Bank Riau dengan SK Direksi PT. Bank Riau No. 39/KEPDIR/2003 seiring dengan dibentuknya tim ini maka Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai koordinator pendirian Bank Riau Syariah bekerjasama dengan sebuah konsultan ini dilakukan dalam hal rekrutmen Sumber Daya Insani baik Internal maupun External, *Marketing Research*, *Training*, Simulasi serta penyusunan Standar Operasional & Procedure. Kesiapan Sumber Daya Insani juga dibekali secara intensif dengan Pelatihan, *training*, *apprenticeship*, seminar Perbankan Syariah yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga kala itu.

Pengajuan izin prinsip pendirian Bank Riau Syariah ke Bank Indonesia diajukan pada tanggal 29 Januari 2004. Persetujuan prinsip dari



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurassiyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurassiyidin Tembilaan

Bank Indonesia didapatkan tanggal 27 Februari 2004 melalui surat BI No. 6/7/DPbS/Pbr KBI Pekanbaru. Sebelum, izin prinsip ini diajukan Bank Riau Syariah juga melakukan berbagai hal untuk memuluskan langkah dalam pendirian Bank Riau Syariah termasuk rehab gedung untuk kantor cabang Syariah dan UUS, Persiapan Aplikasi IT Syariah dll. Pengurusan Izin Operasional dikirim ke Bank Indonesia tanggal 21 Mei 2004. Izin Operasional diterima pada bulan Juni 2004 yang memungkinkan untuk mulai beroperasinya Bank Riau Syariah.

Pada tanggal 1 dan 22 Juli 2004 dilaksanakan Soft dan Grand Opening Bank Riau Syariah yang kala itu dihadiri Deputy Gubernur Bank Indonesia Maulana Ibrahim dan Gubernur Riau HM Rusli Zainal serta Ketua DPRD Provinsi Riau Dr. Chaidir MM. Bank Riau Syariah Tanjung Pinang sebagai Cabang Kedua sampai dengan 30 September 2007 PT. Bank Riau terus mengalami perkembangan dan telah memiliki 19 kantor cabang konvensional, 14 kantor cabang pembantu, 10 kantor kas dan 2 *payment point* dan 8 layanan Syariah yang tersebar di seluruh kabupaten dan kotamadya di Propinsi Riau dan Propinsi Kepulauan Riau.

Beroperasinya Bank Riau Syariah tidak hanya dilandasi dengan adanya fakta bunga bank haram pada akhir tahun 2003 dari Majelis Ulama Indonesia, namun juga disokong oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang memungkinkan diimplmentasikannya Bank Riau Syariah adalah dari sisi regulasi dengan dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan telah memberikan peluang bagi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Bank umum Konvensional untuk ikut serta menangani Transaksi Perbankan Syariah juga mempunyai potensi pasar yang cukup besar di Riau mengingat mayoritas penduduk Riau beragama Islam. Selanjutnya aspek syariah dimana masih banyak di kalangan umat Islam yang enggan berhubungan dengan pihak Bank Konvensional yang menggunakan sistem Ribawi. Dari beberapa pengalaman terbukti bahwa Perbankan Syariah memiliki berbagai keunggulan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi beberapa waktu yang lalu. Beberapa aspek diatas memungkinkan beroperasinya Bank Riau Syariah untuk memenuhi kebutuhan segmen masyarakat dan memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat bagi yang sudah menjadi nasabah Bank Riau atau yang belum.

Pendirian Bank Riau Syariah diawali dengan melakukan Restrukturisasi Organisasi PT. Bank Riau dengan membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) melalui Surat Keputusan Direksi BPD Riau No. 44/KEPDIR/2002 Pada Tanggal 01 Oktober 2002. Restrukturisasi organisasi ini kala itu dilakukan juga untuk mulai beroperasi sejak tanggal 17 Februari 2006, diresmikan oleh Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Bp. HM Sani.

Sampai dengan Bulan September 2007 Bank Riau Syariah telah memiliki 2 kantor Cabang yaitu di Pekanbaru dan Tanjung Pinang serta 1 kantor kas di kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Pekanbaru di Jl. KH. Ahmad Dahlan Pekanbaru serta 8 (delapan) Kedai Layanan Syariah (KLS).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Sedangkan Bank Riau Kepri Syariah Cabang Tembilahan sendiri berdiri pada tahun 2009 dan masih berjalan sampai sekarang. Bank Riau Kepri Syariah merupakan salah satu Bank Syariah yang ada di Kota Tembilahan, yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 583.

2. Visi dan Misi Bank Riau Kepri Syariah

a. Logo

Gambar 4.1
Logo Bank Riau Kepri Syariah KCPTembilahan



b. Visi

“Menjadi Bank terkemuka, terpercaya, dan berdaya saing dalam menggerakkan perekonomian regional.”

c. Misi

- 1) Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah yang berkelanjutan.
- 2) Memberikan solusi layanan keuangan yang prima.
- 3) Mengelola dana daerah secara optimal dan professional

3. Budaya Perusahaan

- a. Bekerja keras dengan penuh tanggung jawab, jujur dan berdisiplinan wujud dari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Bersikap sebagai pemasar bagi bank dan produk-produknya.
- c. Bekerja sebagai wirausahawan, inovatif, kreatif, dinamis dan proaktif.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- d. Memelihara semangat kerja yang didasari kebersamaan.
- e. Memberikan layanan secara cepat, teliti (akurat) dan ramah.
- f. Memperluas wawasan, pengetahuan dan keterampilan demi kemajuan bank.
- g. Peduli terhadap masalah yang muncul dan menyelesaikannya secara cepat dan tepat.
- h. Bersikap tertib, selalu tampil rapi, tepat waktu, tepat janji dan menjunjung tinggi etika perusahaan.
- i. Berfikir, bersikap dan bekerja secara profesional yang didasari penguasaan dan sesuai system dan prosedur yang berlaku.
- j. Bersikap terbuka, rasa kebersamaan, toleran dan menjaga keharmonisan antar sesama pegawai

4. Demografis dan Geografis


PT. Bank Riau Kepri Syariah terletak didalam wilayah Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Hulu Provinsi Riau, Bank Riau Kepri Syariah Tembilahan bertempat di jalan Jendral Sudirman No.583.

5. Struktur Organisasi Bank Riau Kepri Syariah Tembilahan

Dalam setiap perusahaan ataupun lembaga Perbankan struktur organisasi mempunyai arti yang sangat penting agar pelaksanaan kegiatan maupun usahanya dapat berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing secara profesional, simbiosis mutualisme dan sistematis. Bentuk ini juga selalu dipengaruhi oleh fungsi dasarnya yaitu fungsi dasar kerja dari jenis kegiatan usahanya atau besar

kecilnya dari organisasi Bank tersebut. Adapun struktur organisasi kepengurusan PT. Bank Riau Kepri Syariah Tembilahan adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2
STRUKTUR ORGANISASI
CABANG PEMBANTU SYARIAH TEMBILAHAN



Sumber: *Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan*



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI AuliaurraSyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI AuliaurraSyidin Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

6. Produk-Produk PT. Bank Riau Kepri Syariah Tembilahan

Dalam pengembangan atau operasionalnya Bank Riau Kepri Syariah menawarkan beberapa produk yang dikelola sesuai dengan labelnya yakni Bank Riau Kepri Syariah, produk yang ditawarkan merupakan produk yang sesuai dengan tuntunan dan ajaran islam. Adapun produk-produk yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Sektor Penghimpunan Dana
 - 1) Giro iB
 - 2) Tabungan iB
 - 3) Tabungan Haji/Umrah iB
 - 4) Tabungan Pendidikan iB
 - 5) Deposito iB
 - 6) Tabungan SimPle iB
- b. Sektor Penyaluran Dana
 - 1) Pembiayaan Multijasa iB untuk Pendidikan, Pernikahan, Kesehatan
 - 2) Pembiayaan Pemilikan Rumah iB (KPR iB)
 - 3) Pembiayaan Pemilikan Mobil iB (KPM iB)
 - 4) Pembiayaan Mikro dan Kecil iB
 - 5) Pembiayaan Sindikasi iB
 - 6) Pembiayaan Modal Kerja iB
 - 7) Pembiayaan Sewa Equipment iB
 - 8) Pembiapsyaan ke Sektor Pertanian iB



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

B. Penyajian Data

1. Karakteristik Informan

Informan yang peneliti pilih dalam penelitian ini terdiri dari 4 Pegawai Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan dan 4 orang nasabah produk tabungan iB *mudharabah* di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan. Jadi jumlah informan sebanyak 8 orang. Berikut penyajian informan yang peneliti sajikan adalah sebagai berikut:

- a. Identitas informan berdasarkan keterlibatan dengan sistem bagi hasil dan variasi tabungan

Tabel 4.1
Pegawai Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan

No	Nama	Jabatan	Keterlibatan Dengan Sistem Bagi Hasil Produk Tabungan
1	Ahmad Fauzan	Pinsi Operasional	Menghitung sistem bagi hasil
2	Sy. Rafikah	<i>Costumer Service</i>	CS Tabungan iB <i>mudharabah</i> dan terlibat dalam menghitung sistem bagi hasil
3	Marta Dewi	<i>Costumer</i>	CS Tabungan iB <i>mudharabah</i>

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

		<i>Service</i>	
4	Afrizal	<i>Funding Officer</i>	Penghimpunan Dana BRK Syariah

Tabel 4.2

Nasabah iBMudharabah Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan

No	Nama	Tahun Pembukaan Rekening	Frekuensi Menabung/Bulan
1	Cecep Abdul Mufakhir	2018	2
2	Tina Triana	2016	3
3	Defliwati	2020	2
4	Riko	2018	1

- b. Identitas informan berdasarkan pendidikan terakhir

Tabel 4.3
Informan Penelitian

No	Nama Informan	Pekerjaan	Pendidikan Terakhir	Keterangan
1	Ahmad Fauzan	Pegawai BUMD	S1	Pinsi Operasional
2	Sy. Rafika	Pegawai BUMD	S1	Costumer Service
3	Marta Dewi	Pegawai BUMD	S1	Costumer Service
4	Afrizal	Pegawai BUMD	S1	Funding Officer
5	Cecep Abdul Mufakhir	Guru	S1	Nasabah
6	Tina Triana	Wiraswasta	S1	Nasabah
7	Riko	Mahasiswa	SLTA	Nasabah
8	Defliwati	Guru	S1	Nasabah



C. Analisis Data

1. Reduksi Data

Sistem bagi hasil merupakan suatu sistem yang menjadi ciri khas bank syariah. Sistem ini diterapkan ke produk-produk yang ditawarkan di bank syariah baik itu produk penghimpun dana dan penyaluran dana. Tabungan *mudharabah* merupakan tabungan yang menerapkan sistem bagi hasil. Tabungan *mudharabah* di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan disebut *iB mudharabah*, tabungan ini menerapkan akad *mudharabah muthlaqah*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menginterpretasikan sistem bagi hasil yang diterapkan di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh data yang peneliti reduksi sebagai berikut:

Tabel 4.4
Reduksi Data Pegawai Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan

No	Indikator	Pertanyaan	Informan	Jawaban
1	Perjanjian/ Kesepakatan yang Jelas	Bagaimana mekanisme pembukaan rekening tabungan <i>iB mudharabah</i> di Bank Riau Kepri Syariah	AF	Pembukaan rekening tabungan <i>iB mudharabah</i> di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan dilakukan melalui front liner yaitu <i>Costumer Service</i> . Calon nasabah membawa persyaratan untuk pembukaan rekening tabungan seperti KTP, KK dan NPWP, lalu mengisi formulir pembukaan rekening tabungan <i>mudharabah</i> dengan persyaratan-persyaratan yang





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

		telah ditentukan.
	R	Mekanisme pembukaan rekening tabungan iB <i>mudharabah</i> di Bank Riau Kepri Syariah yaitu dengan cara calon nasabah membawa persyaratan, lalu mengisi form pembukaan rekening, dan melakukan setoran awal di Teller.
	M	Pada saat awal pembukaan rekening tabungan, <i>Costumer Service</i> menjelaskan bahwa produk tabungan iB <i>mudharabah</i> ini menggunakan sistem bagi hasil, sehingga bagi hasil atau keuntungan nasabah tidak bisa ditetapkan setiap bulannya.
	A	Akad yang digunakan dalam tabungan iB <i>mudharabah</i> adalah akad <i>mudharabah muthlaqah</i> . Nasabah melengkapi persyaratan berupa KTP dan KK, kemudian melakukan perjanjian mengenai nisbah bagi hasil, lalu melakukan setoran awal, untuk tabungan iB <i>mudharabah</i> setoran awal Rp. 50.000,-



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

	Bagaimana penjelasan hak dan kewajiban dari pihak bank kepada calon nasabah mengenai akad tabungan iB mudharabah di Bank Riau Kepri Syariah Tembilihan	AF	Sebelum nasabah menandatangani dan mengisi form pembukaan tabungan iBmudharabah, calon nasabahmendapatkan penjelasan yang cukup yang diberikan oleh <i>Costumer Service</i> baik itu mengenai ketentuan dan syarat-syarat yang diperlukan serta jumlah yang harus disetor.	
		R	<i>Costumer Service</i> menjelaskan ketentuan produk tabungan iB mudharabah seperti setoran awal, biaya administrasi per-bulan dan bagi hasilnya seperti apa.	
		M	Nasabah membawa kartu identitas seperti KTP, KK NPWP, lalu mengisi formulir buku tabungan dan akad mudharabah lalu melakukan setoran awal.	
		A	Nasabah juga mendapatkan penjelasan mengenai ketentuan dan persyaratan yang berlaku, serta sistem bagi hasil yang digunakan diproduk ini.	
2	Nisbah Keuntungan	Bagaimana cara penentuan	AF	Nisbah bagi hasil disini untuk produk tabungan iB mudharabah adalah 89:11. 89%



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

nisbah keuntungan bagi hasil di Bank Riau Kepri Syariah Tembilahan		untuk pihak bank dan 11% untuk nasabah. Kantor cabang menyesuaikan.
	R	Nisbah keuntungan ditetapkan direksi, dengan besaran 89:11 untuk tabungan iB <i>mudharabah</i> .
	M	Pada awal akad dilakukan kesepakatan, nisbah bagi hasil tertuang dalam formulir pembukaan rekening tabungan iB <i>mudharabah</i> dan nisbahnya ditentukan perusahaan.
	A	Penentuan nisbah bagi hasil di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan mengikuti ketentuan dan kebijakan dari kantor pusat.
Apakah yang menjadi dasar penentuan nisbah bagi hasil di Bank Riau Kepri Syariah Tembilahan	AF	Dasar penentuan nisbah bagi hasil di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan adalah tetap mengacu pada suku bunga LPS dan kebijakan internal bank serta ekspektasi keuntungan di masa yang akan datang.
	R	Dasar penentuan bagi hasil sesuai dengan kebijakan internal direksi.
	M	Mengenai dasar penentuan nisbah sudah ditentukan dari kantor



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilaan

3

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

			pusat dan kantor cabang mengikuti.
		A	Dasar penentuan nisbah bagi hasil pada produk tabungan ini tetap patokan utama adalah suku bunga LPS dan kebijakan internal bank dan kantor cabang hanya menyesuaikan. Untuk produk tabungan iB <i>mudharabah</i> nisbahnya 89:11. 89% untuk bank dan 11% untuk nasabah.
Kerja Sama	Bagaimana bentuk hubungan antara bank syariah dengan nasabah produk tabungan iB <i>mudharabah</i>	AF	Bentuk hubungan antara nasabah dan bank syariah adalah hubungan <i>partnership</i> atau kerjasama kemitraan. Bank Riau Kepri berkedudukan sebagai mitra dengan nasabah. Berbeda dengan bank konvensional dimana bentuk hubungannya debitur dan kreditur. Jika sebagai mitra atau rekan dalam bisnis tentu memiliki keterikatan yang lebih, kerjasama dan cara mengabsopsri kerugian
		R	Bentuk hubungan antara pihak bank dan nasabah adalah <i>partnership</i> yaitu bentuk hubungan kerjasama.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

		M	Hubungan antara bank syariah dengan nasabah produk tabungan iB <i>mudharabah</i> ialah kerjasama antara pemilik dana dan pengelola atau disebut <i>partnership</i> .
		A	Bentuk hubungan antara bank syariah dengan nasabah produk tabungan adalah bentuk hubungan kemitraan atau kerjasama. Bank bertindak sebagai <i>mudharib</i> dan nasabah bertindak sebagai <i>shahibul maal</i> .
4	Transparan	AF	Penerapan sistem bagi hasil yang digunakan disini adalah <i>revenue sharing</i> , dimana sistem bagi hasil yang didasarkan pada seluruh total pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
		R	Sistem bagi hasil yang digunakan adalah <i>revenue sharing</i> . <i>Revenue sharing</i> perhitungan pendapatan kotor diluar beban operasional.
		M	Sistem bagi hasil yang diterapkan Bank Riau Kepri



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

		Capem Syariah yaitu <i>revenue sharing</i> , adalah sistem perhitungan bagi hasil yang dikurangi modal-modal tanpa biaya.
	A	Sistem bagi hasil yang diterapkan Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan ialah <i>revenue sharing</i> .
Bagaimana langkah-langkah dalam menghitung bagi hasil produk tabungan iB <i>mudharabah</i> di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan	AF	Dalam menghitung sistem bagi hasil ini menggunakan metode HI-1000 yaitu hasil investasi per 1000 dana nasabah yang ditempatkan disini nanti baru selanjutnya dihitung bagi hasilnya dengan mengalikannya dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.
	R	Bagi hasil dicari menggunakan perhitungan HI-1000. HI-1000 ini adalah sistem bagi hasil per-1000 dana nasabah, yang bergantung pada pendapatan yang akan dibagihasilkan dan rata-rata sumber dana nasabah tabungan iB <i>mudharabah</i> .
	M	Perhitungan bagi hasil sudah tersistem, tetapi ada rumusnya jika dihitung secara manual.
	A	Kemudian mengenai



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

		perhitungan bagi hasil menggunakan perhitungan HI-1000 dana nasabah, besarnya HI-1000 ini berbeda-beda setiap bulannya, sehingga jumlah bagi hasil tidak bisa ditetapkan di awal akad.
Apasaja faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya bagi hasil yang diterima nasabah di Bank Riau Kepri Syariah Tembilahan	AF	Bagi hasil dipengaruhi oleh pendapatan bank dan prosentase nisbah bagi hasil di Bank Riau Kepri KCP Tembilahan.
	R	Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya bagi hasil yang diterima yaitu: keuntungan bank, rata-rata saldo nasabah tiap bulannya dan rata-rata sumber dana bank.
	M	Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya bagi hasil ialah keuntungan dan pendapatan bank, maka semakin besar keuntungan yang didapatkan bank maka semakin besar bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah.
	A	Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya bagi hasil itu tentunya keuntungan bank, serta saldo rata-rata nasabah setiap bulannya.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Bagaimana cara pemberitahuan jumlah bagi hasil ke nasabah tabungan iB <i>mudharabah</i>	AF	Pihak bank tidak memberitahu jumlah bagi hasil nasabah setiap bulannya
	R	Pihak bank tidak memberitahu secara langsung kepada nasabah mengenai jumlah bagi hasil yang diterima, nasabah bisa tau dengan cara mencetak buku tabungan iB <i>mudharabah</i> .
	M	Pihak bank tidak memberitahu secara langsung jumlah bagi hasilnya. Nasabah bisa mengetahui melalui cara mencetak buku tabungannya.
Bagaimana cara pemberitahuan ke nasabah tabungan iB <i>mudharabah</i> jika terjadi perubahan nisbah bagi	A	Bagi hasil yang didapatkan nasabah dapat diketahui dengan cara nasabah mencetak buku tabungannya, sedangkan pihak bank tidak memberitahu secara langsung bagi hasil yang didapatkan.
	AF	Perubahan nisbah bagi hasil dijelaskan oleh <i>Costumer Service</i> pada saat pembukaan rekening tabungan.
	R	Pemberitahuan perubahan nisbah bagi hasil yang terjadi kepada nasabah tetap dan wajib dilakukan pihak bank.
	M	Sedangkan jika terjadi



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

5 Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

	hasil		perubahan nisbah bagi hasil tetap diberitahu dengan rentan waktu-tertentu.
		A	Jika terjadi perubahan nisbah bagi hasil produk tabungan, maka pihak bank perlu memberitahu nasabah yang bersangkutan, tapi tidak untuk produk tabungan iB <i>mudharabah</i> ini hanya berlaku untuk deposito.
		AF	Bagi hasil diberikan perbulan. Bisa dibayarkan di akhir bulan ataupun tanggal 1 awal bulan.
		R	Bagi hasil dibayarkan setiap 1 bulan sekali pada akhir bulan.
Tepat Waktu	tabungan iB <i>mudharabah</i>	M	Pembayaran bagi hasil produk tabungan iB <i>mudharabah</i> dilakukan sebulan sekali.
		A	Pembayaran bagi hasil dilakukan tiap bulan setiap tanggal 30 atau tanggal 1 awal bulan.
Menguntungkan dan Memberi Manfaat Ekonomi	Apakah sistem bagi hasil yang diterapkan di Bank Riau Kepri Syariah menguntungkan	AF	Bank syariah ini merupakan lembaga bisnis yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah, jadi dengan beroperasinya bank ini tentunya untuk mendapatkan keuntungan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

an bagi pihak bank itu sendiri		Keuntungan didapatkan bisa melalui bagi hasil/ujrah/margin yang didapatkan dari pengelolaan dana nasabah tadi. Jadi sistem bagi hasil yang diterapkan menguntungkan.
	R	Tujuan dari lembaga perbankan ialah mencari keuntungan, jadi bisnis yang dijalankan Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan jelas menguntungkan.
	M	Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan merupakan lembaga bisnis yang bertujuan mencari keuntungan. Pendapatan bank bisa berupa bagi hasil dan biaya administrasi atau fee.
	A	Sistem bagi hasil yang diterapkan tentunya menguntungkan karena bank syariah lembaga <i>profit oriented</i> .
Bagaimana sistem distribusi hasil usaha bagi hasil di Bank Riau Kepri Syariah Tembilahan	AF	Distribusi bagi hasil untuk pajak sebesar 20% dan zakat 2,5% yang sifatnya masih pilihan atau opsional.
	R	Terdapat distribusi hasil usaha bagi hasil untuk pajak itu sebesar 20% sedangkan untuk zakat ada tapi belum diterapkan,



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Aulia Rasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulia Rasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulia Rasyidin Tembilaan

	sebelum persetujuan pembukaan rekening baru		menggunakan sistem bagi hasil.
		D	Ada dijelaskan pada saat saya membuka rekening tabungan iB <i>mudharabah</i> pada tahun 2018. Semuanya dijelaskan dan terjadi kesepakatan.
		R	Pihak bank memberi penjelasan kepada saya sebelum saya membuka rekening tabungan iB <i>mudharabah</i> . Setelah terjadi kesepakatan barulah saya mengisi formulir pembukaan rekening tabungan.
	Apakah pihak bank syariah memberi penjelasan mengenai ketentuan atau hak dan kewajiban calon nasabah tabungan iB <i>mudharabah</i>	C	Ada dijelaskan, setelah kita menyetujui perjanjian atau akad baru selanjutnya menandatangani perjanjian.
		T	Ada dijelaskan sebelum pembukaan rekening.
		D	Ada dijelaskan oleh pihak bank syariah.
2	Nisbah Keuntungan		Pihak bank hanya memberi pilihan dan menjelaskan.
		T	Ada dijelaskan, tapi tidak ada tawar menawar nisbah bagi hasilnya, sudah ditentukan gitu,



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

	<i>mudharabah</i> terjadi		kecuali giro baru ada tawar menawar nisbah bagi hasilnya
		D	Tidak terjadi kesepakatan kalau disini, sepertinya ini sudah ditentukan oleh pihak bank.
		R	Kalau ini belum ada kesepakatan penentuan nisbah bagi hasil antara pihak bank dan saya, sepertinya ini sudah ditentukan oleh pihak bank itu sendiri.
Kerja Sama	Bagaimana tingkat kepercayaan nasabah tabungan iB <i>mudharabah</i> terhadap bank syariah	C	Menabung di bank syariah tentu kita sebagai umat muslim merasa amanlah karena uang tabungan kita disimpan dan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengalokasian dana ditempat atau bisnis-bisnis yang halal, industri-industri yang halal.
		T	Merasa amanlah kalau saya nabung di bank syariah, karena kita merasa uang kita udah disimpan dan dikelola secara syariah gitu.
		D	Sebagai umat muslim saya merasa lebih amanlah jika saya menabung di bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional. Kemudian di

3

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Aulia Rasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulia Rasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulia Rasyidin Tembilaan

			bank syariahan sudah ada akad-akadnya yang jelas jadi lebih transparan.
		R	Tingkat kepercayaan dengan prinsip syariah yang diterapkan oleh pihak bank, saya sebagai nasabah pemilik tabungan merasa percaya terutama dengan akad yang digunakan khususnya tabungan iB <i>mudharabah</i> ini.
	Apakah pihak bank menjelaskan mengenai pengalokasian dana pemilik tabungan iB <i>mudharabah</i>	C	Ada, pengalokasian dana digunakan atau dialokasikan ke industri dan bisnis yang halal.
		T	Ada, tetapi tidak detail.
		D	Tidak ada, tetapi akad yang digunakan ada dijelaskan.
		R	Belum ada disampaikan oleh pihak bank, tapi yang jelas menggunakan prinsip-prinsip syariah.
Transparan	Apakah pihak bank syariah rutin menginformasikan jumlah bagi hasil yang diberikan setiap bulannya	C	Pihak bank tidak meinformasikan jumlah bagi hasil tiap bulannya nominalnya karena setiap bulannya berbeda-beda. Jadi saya bisa tahu jika saya mencetak buku tabungan, cetak buku tabungan.
		T	Tidak ada informasikan jumlah bagi hasil tiap bulannya, jika kita mencetak buku tabungan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

			baru keliatan berapa dapat bagi hasilnya.	
		D	Tidak ada diinformasikan, bisa tahu dengan cara mencetak buku tabungan tiap bulannya.	
		R	Nominal bagi hasilnya memang diinformasikan, bisa tahu hanya dengan cara mencetak di CS buku tabungan.	
		C	Saya tidak ingat mengenai ini.	
	Apakah pihak bank menginformasikan dan meminta kesepakatan sebelum terjadi perubahan nisbah bagi hasil	T	Tidak ada.	
		D	Tidak ada diinformasikan.	
			Tidak ada.	
		R		
	Tepat Waktu	Kapan pembayaran bagi hasil diberikan ke nasabah tabungan iB <i>mudharabah</i>	C	Pembayaran bagi hasilnya itu tiap bulan.
			T	Pembayaran bagi hasil dilakukan sebulan sekali.
D			Dijelaskan bagi hasil diterima sebulan sekali	
R			Berdasarkan penjelasan pihak bank, pembayaran bagi hasil dilakukan setiap satu bulan sekali.	

5

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



6	Menguntungkan dan Memberi Manfaat Ekonomi	Apakah bagi hasil yang diberikan menguntungkan bagi nasabah tabungan iB <i>mudharabah</i>	C	Berlandaskan syariah sehingga menguntungkan baik secara material maupun secara spritual
			T	Menguntungkan seperti bank-bank lain, karena syariah jadi merasa tenang terhindar dari riba.
			D	Bagi hasil jelas menguntungkan
			R	Menguntungkan nasabah, keuntungan yang didapat juga dari sisi material saja tetapi juga spritualnya.

Ket: C (Cecep Abdul Mufakhir), T (Tina Triana), D (Defliwati), R (Riko).

2. Display Data

Berdasarkan reduksi data di atas maka data display dalam penelitian ini peneliti uraikan sebagai berikut:

a. Penerapan Sistem Bagi Hasil Produk Tabungan *Mudharabah* di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan

1) Perjanjian

Tabungan iB *mudharabah* adalah salah satu produk penghimpunan dana di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan. Produk ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.⁸² Akad *mudharabah muthlaqah* adalah tabungan dengan akad bagi hasil, yang mana *mudharib* (bank syariah) mengelola dana *shahibul maal* (nasabah) dan

⁸²Hasil Wawancara dengan Ibu Marta Dewi selaku *Costumer Service* di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan Tanggal 04 Maret 2022.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

berbagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut kepada *shahibul maal*.⁸³

Kesepakatan yang jelas antara bank dan nasabah dalam proses pembukaan rekening tabungan iB *mudharabah* merupakan bagian dari kejelasan akad yang diterapkan. Mekanisme pembukaan rekening tabungan iB *mudharabah* di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan sesuai prosedur yang ditetapkan bank dan nasabah diwajibkan membawa persyaratan yang telah ditentukan.

“Mekanisme pembukaan rekening tabungan iB *mudharabah* di Bank Riau Kepri Syariah seperti pada umumnya, pertama calon nasabah datang ke kantor kami dan mengantri di *costumer service* (CS). Kemudian calon nasabah membawa persyaratan KTP, KK, dan NPWP (tidak wajib). Lalu mengisi formulir tabungan iB *mudharabah*, kemudian CS memberikan buku tabungan dan ATM, lalu nasabah melakukan transaksi pertama yaitu setoran awal di *teller*.”⁸⁴

Kemudian, sebelum pembukaan rekening tabungan iB *mudharabah*, pihak juga menjelaskan mengenai ketentuan berupa hak dan kewajiban yang harus diketahui calon nasabah.

“Biasanya kita tanya dulu calon nasabah sudah tau apa belum tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional, jika nasabah belum tau kita bantu jelaskan, jika sudah tau kita lanjut menjelaskan mengenai produk tabungan yang kita punya, yaitu *mudharabah* dan wadiah, kemudian baru kita jelaskan setoran awal berapa, biaya administrasinya berapa kalau untuk *mudharabah* sistem bagi hasilnya seperti apa.”⁸⁵

⁸³Hasil Wawancara dengan Ibu Marta Dewi selaku *Costumer Service* di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan Tanggal 04 Maret 2022.

⁸⁴Hasil Wawancara dengan Ibu Sy.Rafika selaku *Costumer Service* di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan pada Tanggal 10 Februari 2022

⁸⁵Hasil Wawancara dengan Ibu Sy. Rafika selaku *Costumer Service* di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan pada Tanggal 10 Februari 2022.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Hal ini selaras dengan yang dikatakan oleh Ibu Marta Dewi, bahwa dijelaskan terlebih dahulu bahwa tabungan iB *mudharabah* ini menggunakan sistem bagi hasil, yang artinya keuntungan setiap bulannya tidak tetap dan tergantung pendapatan bank tiap bulannya. Hal ini berbeda dengan dengan tabungan di bank konvensional, yang hasilnya dapat ditentukan tiap bulan karena sesuai persentase bunga yang berlaku.⁸⁶ Selain itu yang perlu diketahui calon nasabah ialah biaya-biaya operasional yang dibayar nasabah per-bulan, peneliti uraikan sebagai berikut:

Tabel 4.6
Biaya Potongan Tiap Bulan Tabungan iB Mudharabah

No	Biaya-Biaya	Nominal
1	Setoran Awal	Rp. 50.000,-
2	Setoran Berikutnya Minimal	Rp. 20.000,-
3	Penggantian Buku Tabungan	- Ganti Buku Penuh Rp. 5.000,- (beda cabang penerbit) - Ganti Buku Hilang Rp. 5.000,- (lampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian)
4	Penutupan Rekening	Rp. 20.000,-
5	Pembuatan Kartu ATM	Rp.10.000,- (Biaya aktivasi)
6	Penggantian Kartu ATM	Rp.10.000,-
8	Biaya Administrasi	- Jika Bagi hasil < Rp. 6.500,- adm: sama dengan bagi hasil - Jika Bagi Hasil > Rp. 6.500,- adm: Rp. 6.500,-

Sumber: Costumer Service

⁸⁶Hasil Wawancara dengan Ibu Marta Dewi selaku *Costumer Service* di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan Tanggal 04 Maret 2022



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2) Nisbah Keuntungan

Nisbah dalam bagi hasil adalah pembagian hasil dengan cara membagi keuntungan dengan adil dan sesuai kedalam bentuk prosentase yang ditetapkan bersama sesuai kesepakatan.

Bagi nasabah membuka rekening tabungan iB *mudharabah* merupakan bentuk investasi, nasabah akan mendapatkan persentase keuntungan sesuai dengan yang disepakati diawal pembukaan rekening.



Nisbah bagi hasil produk tabungan *mudharabah* di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan sudah ditentukan dari pihak direksi sehingga kantor cabang

pembantu hanya mengikuti.

“Kalau untuk penentuan nisbah keuntungan itu sudah ditetapkan dari perusahaan atau direksi, kalau untuk tabungan *mudharabah* itu nisbahnya 11 : 89. 11% untuk nasabah dan 89% untuk bank syariah.”⁸⁷

“Tidak terjadi kesepakatan nisbah bagi hasil, yang ada tawar menawar hanya di deposito itupun ada ketentuan maksimalnya

⁸⁷Hasil Wawancara dengan Ibu Sy.Rafika selaku *Costumer Service* di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan pada Tanggal 10 Februari 2022.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

berapa. Karena itu keputusan direksi perusahaan, maka memang udah ditentukan dari atasan itu.”⁸⁸

Hal ini diperjelas “Dalam akad tabungan iB *mudharabah* tertuang nisbah bagi hasil untuk bank berapa dan untuk calon nasabah berapa, dan nisbahnya sudah ditentukan pihak perusahaan.”⁸⁹

Menurut Muhamad, idealnya besaran nisbah yang digunakan adalah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Dalam praktiknya diperbankan modern, tawar menawar nisbah tidak terjadi antara pihak bank dan nasabah, tawar menawar terjadi bagi deposan/investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar menawar yang relatif tinggi. Kondisi ini disebut *special* nisbah.⁹⁰

Sedangkan untuk nasabah deposan kecil, biasanya tawar-menawar tidak terjadi. Bank syariah hanya akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, setelah itu deposan boleh setuju boleh tidak. Bila setuju, maka ia akan melanjutkan menabung. Bila tidak setuju, ia dipersilahkan mencari bank syariah lain yang menawarkan nisbah yang menarik.

Perhitungan nisbah simpanan dana dilakukan dengan memperhatikan ekspektasi keuntungan bank dan memperhatikan

⁸⁸Hasil Wawancara dengan Ibu Sy.Rafika selaku *Costumer Service* di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan pada Tanggal 10 Februari 2022.

⁸⁹Hasil Wawancara dengan Ibu Marta Dewi selaku *Costumer Service* di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan Tanggal 04 Maret 2022.

⁹⁰Muhamad , *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, (Yogyakarta: 2016, UII Press), hal. 105.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

imbal hasil yang terjadi di pasar keuangan. Bank memberikan imbal hasil berupa nisbah bagi hasil yang setara dengan pasar keuangan. Misal ekspektasi keuntungan bank adalah *equivalent rate* 10% sedangkan imbal hasil di pasar keuangan adalah *equivalent rate* 4% maka bank menetapkan nisbah untuk nasabah penyimpan dana adalah 40% dan untuk bank 60%.⁹¹

Adapun cara bank syariah dalam menentukan nisbah produk pendanaan, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Hitung pendapatan bank, misalnya sebesar 15,32% p.a (per annual);
- b) Hitung biaya-biaya (*historical data*, misalnya *over head cost* sebesar 4%), Penghapusan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP) sebesar 1% p.a (per annual).
- c) Tentukan harapan keuntungan misalnya = 3% p.a (per annual).
- d) Hitung nisbah untuk bank = (biaya + harapan keuntungan) / pendapatan, atau = $(5\% + 3\%) / 15,32\% = 52,2\%$.

Nisbah maksimal produk untuk nasabah = 100% - nisbah bank = $100\% - 52,2\% = 47,8\%$.⁹²

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Pak Afrizal selaku *funding officer* di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan, penentuan nisbah bagi hasil masih berpatokan dengan suku bunga LPS dan ketentuan internal bank serta berapa counter nisbah yang

⁹¹*Ibid.*

⁹²*Ibid.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

ditetapkan untuk setiap produk tabungan, Tabungan iB *mudharabahnisbahnya* 89:11 hasil akhirnya. Untuk penyetaraan *equivalent rate* ada hitungannya dan simulasinya yaitu tergantung HI-1000, lalu baru tetapkan sesuai ketentuan internal, karena setiap produk penghimpunan dana itu berbeda-beda nisbah bagi hasilnya.⁹³

3) Kerjasama

Sistem bagi hasil merupakan kegiatan kerja sama antara pemilik dana (nasabah) dan pengelola dana (bank syariah). Bentuk hubungan antara pihak Bank Riau Kepri Syariah dengan nasabah tabungan iB *mudharabah* ialah *partnership* yaitu bentuk hubungan kerjasama atau mitra.⁹⁴

“Karena akad yang digunakan *mudharabah muthlaqah*, dan dialokasikan untuk pembiayaan, kemudian nanti dari situ mereka mendapatkan bagi hasil dari keuntungan pembiayaan itu, kalau untuk di syariah pasti ada syarat-syarat untuk mengalokasikannya dari caranya lokasinya jadi tidak bisa kita mendistribusikan dana nasabah tersebut sembarang apalagi tidak dibidang yang syariah, yang jelas kita sebagai pengelola dana mengalokasikan dana tabungan nasabah tersebut dengan syarat dan ketentuan syariah. Oleh karena itu hubungan antara bank syariah dan nasabah adalah mitra/*partnership*”⁹⁵

Hubungan antara bank syariah dengan nasabah produk tabungan adalah mitra. Nasabah selaku pemilik dana atau *shahibul maal* menginvestasikan dananya ke bank sebagai pengelola dana atau *mudharib* kemudian menyalurkan dana tersebut baik itu dengan akad

⁹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Afrizal selaku *Funding Officer* di Bank Riau Kepri Syariah Tembilahan Pada Tanggal 05 April 2022.

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Sy.Rafika selaku *Costumer Service* di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan pada Tanggal 10 Februari 2022.

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Marta Dewi selaku *Costumer Service* di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan Tanggal 04 Maret 2022.

bagi hasil, jual beli, sewa, gadai dan lain-lain, kemudian mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil, margin, ujarah lalu membayarkannya ke *shahibul maal* tadi sesuai dengan nisbah yang disepakati di akad, jadi dalam akad yang terjadi tadi bank dan nasabah memiliki bentuk hubungan sebagai mitra, bukan debitur dan kreditur seperti bank konvensional.⁹⁶

Jika kedudukannya sebagai mitra tentu berbeda konsekuensinya jika dibandingkan dengan hubungan kreditur debitur. Hubungan antara nasabah dan bank konvensional adalah kreditur dan debitur atau hutang piutang dan menggunakan sistem bunga, hal ini jelas berbeda dengan bank syariah.

Jika bank syariah sebagai mitra maka tingkat kepedulian bank terhadap nasabah itu tanpa memandang tingkat ekonominya, bank memperlakukan nasabah sebagai mitra usaha yang tidak hanya pertimbangan-pertimbangan bisnis semata tetapi juga pertimbangan kemanusiaan. Sehingga antara *shahibul maal* (nasabah tabungan) dengan *mudharib* (bank syariah) mempunyai ikatan emosional keagamaan yang kuat dan ini akan menimbulkan kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil.

⁹⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Afrizal selaku *Funding Officer* di Bank Riau Kepri Syariah Tembilahan Pada Tanggal 05 April 2022.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Semua pihak yang terlibat dalam bank syariah akan memiliki tanggung jawab usaha yang sama sesuai dengan ajaran agamanya, sehingga semua pihak akan menerima perolehannya dengan ikhlas.

Disini unsur kredibilitas moral sangat menentukan, baik itu kredibilitas moral bagi bank syariah maupun kredibilitas moral bagi nasabah.

Bentuk hubungan kemitraan dapat peneliti gambarkan sebagai berikut:



Sumber: Data diolah Peneliti

4) Transparansi

Transparansi dalam sistem bagi hasil yang diterapkan merupakan kewajiban dalam sebuah kerjasama, transparan yang dimaksud dalam hal ini ialah keterbukaan dan kejelasan sistem bagi hasil yang diterapkan bank syariah sebagai pembeda dan solusi dari sistem bunga



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

yang mengandung riba. Jadi keterbukaan dan kejelasan sistem bagi hasil yang dipakai penting untuk dijelaskan disini.

“Sistem bagi hasil yang diterapkan di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan ialah *revenue sharing*, yang dimaksud dengan *revenue sharing* adalah perhitungan pendapatan kotor diluar beban operasional, kita ada sistemnya.”⁹⁷ Artinya disini perhitungan ini hanya mengurangi modal-modal tanpa biaya.⁹⁸

Metode perhitungan yang digunakan menggunakan metode HI-1000. HI-1000 adalah tingkat hasil investasi tiap Rp. 1.000,- yang diinvestasikan nasabah pemilik dana. Metode HI-1000 dana nasabah ini adalah metode baru yang lebih mudah dipakai dibandingkan metode lama yang lebih rumit.

Contoh perhitungan HI-1000 di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan.

HI-1000 Dana Nasabah

Contoh: HI-1000 pada bulan Nov 2021 adalah Rp. 7,48 artinya setiap Rp.1000,- yang diinvestasikan oleh nasabah akan menghasilkan *return* sebesar Rp. 7,48 yang akan dibagikan antara nasabah (*shahibul maal*) dan bank (*mudharib*).

Rumus HI-1000 =

$$\frac{\text{Pendapatan Yang Akan Dibagikan}}{\text{Rata – rata Sumber Dana}}$$

⁹⁷Hasil Wawancara dengan Ibu Sy.Rafika selaku *Costumer Service* di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan pada Tanggal 10 Februari 2022.

⁹⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzan, Pinsi Operasional Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan, Pada Tanggal 11 April 2022.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Rumus Pendapatan Yang Akan Dibagihasilkan =

$$\frac{\text{Rata – rata Sumber Dana}}{\text{Rata – rata Aset Produktif}} \times \text{Pendapatan Cash Basis Aset Produktif}$$

Contoh: Diketahui data Nov 2021 BRK Syariah sbb: rata-rata sumber dana sebesar Rp.4.122.500.837.807,- rata-rata aset produktif sebesar Rp.4.286.760.102.407,- dan pendapatan *cash basis* aset produktif sebesar Rp.32.082.326.699,- Hitunglah pendapatan yang akan dibagihasilkan dan hitung berapa HI-1000 Nov 2021 ?

Jawab:

Pendapatan yang akan dibagihasilkan :

$$= \text{Rp.4.122.500.837.807,-} / \text{Rp.4.286.760.102.407,-} \times$$

$$\text{Rp.32.082.326.699,-}$$

$$= \text{Rp.30.853.002.160,-}$$

HI-1000 :

$$= \text{Rp.30.853.002.160,-} / \text{Rp.4.286.760.102.407} \times \text{Rp.1000}$$

$$= \text{Rp.7.484049}$$

Sumber: *Costumer Service*⁹⁹ **TEMBILAHAN**

Setelah diketahui HI-1000 maka langkah selanjutnya adalah menghitung bagi hasil yang diterima oleh nasabah produk tabungan *iB mudharabah* dengan contoh sebagai berikut:

Contoh:

⁹⁹Hasil Wawancara dengan Ibu Sy.Rafika selaku *Costumer Service* di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan pada Tanggal 10 Februari 2022.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

Pak Fulan memiliki Deposito 3 bulan di BRKS. Saldo rata-rata deposito Pak Fulan Rp. 1.000.000,- dan saldo rata-rata kelompok deposito 3 bulan adalah Rp.100.000.000,- adapun pendapatan hasil usaha kelompok deposito 3 bulan adalah sebesar Rp. 920.000,- dengan nisbah bagi hasil (N:B = 52%:48%). Diketahui HI-1000 bulan Sept 2019 sebesar Rp. 9,20 Hitunglah berapa bagi hasilnya yang diterima pak Fulan?

Jawab:

- a) Metode I (Tanpa Menggunakan HI-1000 dan ER):

$$\begin{aligned} & \text{Nominal deposito nasabah/Saldo rata-rata kelompok depo 3 bulan} \\ & \times \text{Pendapatan hasil usaha depo 3 bulan} \times \text{Nisbah nasabah} \\ & = 1.000.000/100.000.000 \times 920.000 \times 52\% = \text{Rp. 4.784,-} \end{aligned}$$

- b) Metode II (Menggunakan HI-1000)

$$\begin{aligned} & \text{Nominal deposito nasabah}/1000 \times \text{HI-permil} \times \text{Nisbah nasabah} \\ & = 1.000.000/1000 \times 9,2 \times 52\% \\ & = \text{Rp. 4.784,-} \end{aligned}$$

- c) Metode III (Menggunakan ER)

$$\begin{aligned} & \text{Nominal deposito nasabah} \times \text{ER} \times \text{Hari Investasi} / 365 \\ & = 1.000.000 \times 5,8205\% \times 30 / 365 \\ & = \text{Rp. 4.784,-}^{100} \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas ada istilah *equivalent rate*. *Equivalent rate* adalah tingkat pengembalian atas investasi yang telah

¹⁰⁰ Buku Tanya Jawab & Informasi Konversi dan Bank Syariah di Bank Riau Kepri Syariah.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

ditanamkan, yang menjadi pembanding antara tingkat keuntungan yang diperoleh dengan besarnya dana yang ditabung di perbankan syariah.

Berdasarkan perhitungan bagi hasil yang diterapkan Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan menerapkan sistem perhitungan bagi hasil terbaru, seperti yang dikemukakan Muhamad yaitu HI-1000 dana nasabah.

Besar kecilnya jumlah bagi hasil yang diterima nasabah tabungan iB *mudharabah* tergantung dari pendapatan pihak bank, rata-rata sumber dana, jumlah pendatan *cash basis* aset produktif serta rata-rata saldo nasabah tiap bulannya.

“Keuntungan bank atau pendapatan bank, rata-rata saldo nasabah tiap bulannya, dan rata-rata sumber dana bank, seharusnya yang berkaitan rumus perhitungan tentunya mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil yang diterima.”¹⁰¹ Selaras dengan yang disampaikan Ibu Marta yang mengatakan:

“Yang jelas berdasarkan keuntungan dan pendapatan bank, jadi semakin besar keuntungan yang didapat bank, maka semakin besar juga bagi hasil yang diterima oleh nasabah.”¹⁰²

- a) Pendapatan Bank

¹⁰¹Hasil Wawancara dengan Ibu Sy.Rafika selaku *Costumer Service* di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan pada Tanggal 10 Februari 2022.

¹⁰²Hasil Wawancara dengan Ibu Marta Dewi selaku *Costumer Service* di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan Tanggal 04 Maret 2022.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Pendapatan bank ialah seluruh keuntungan yang didapatkan dari penyaluran dana (*financing*) berupa pembiayaan dan pendapatan dari *fee* (imbalan jasa) serta bagi hasil.

b) Rata-Rata Sumber Dana

Rata-rata seluruh sumber dana pihak ketiga yang diperoleh bank melalui kegiatan penghimpunan (*funding*) baik dari tabungan deposito dan giro.

c) Rata-Rata Saldo Nasabah perbulan

Saldo rata-rata dihitung berdasarkan jumlah saldo akhir tabungan setiap hari dalam bulan berjalan, dibagi dengan jumlah hari dalam bulan tersebut.¹⁰³

Menurut Antonio, faktor yang mempengaruhi bagi hasil terdiri dari faktor langsung dan faktor tidak langsung:

a) Investment Rate

Persentase akrual dana yang diinvestasikan dari total dana.

b) Jumlah Dana yang Tersedia

Jumlah dana yang berasal dari berbagai sumber dan tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan metode rata-rata saldo minimum bulanan atau rata-rata total saldo harian.

c) Nisbah Bagi Hasil (*Profit Sharing Ratio*)

¹⁰³Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzan, Pinsi Operasional Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan, Pada Tanggal 11 April 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Salah satu ciri dari pembiayaan *mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.

Sedangkan faktor tidak langsung terdiri dari:

- a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya.
- b) Kebijakan Akunting.¹⁰⁴

Selain sistem yang diterapkan, transparansi dalam sistem bagi hasil juga dilihat dari tata cara pemberitahuan jumlah bagi hasil yang didapat nasabah setiap bulannya. Bank Riau Kepri Syariah tidak memberitahukan jumlah bagi hasil secara langsung ke nasabah.

“Kalau nasabah produk tabungan, kita dari awal sudah dijelaskan untuk tabungan *iBmudharabah* ini kita bagi hasilnya tidak bisa pastikan sama tiap bulannya berapa, karena tergantung jumlah tabungan di rekening nasabah dan HI-1000 tiap bulannya. Sedangkan HI-1000 tiap bulannya itu berbeda-beda. Jadi nasabah bisa tau jika nasabah mencetak sendiri bukutabungannya.”

Jadi nasabah disarankan untuk mencetak buku tabungannya supaya mengetahui jumlah bagi hasil yang didapat pada bulan tersebut. Alasan mengapa tidak ada ketentuan tata cara pemberitahuan jumlah bagi hasil yang didapat ialah karena jika diberi tahu secara pribadi, maka hal ini akan merepotkan pihak bank syariah sendiri, jadi nasabah disarankan untuk mencetak buku tabungan setiap tiga bulan sekali.¹⁰⁵

¹⁰⁴Muhamad, *Op.Cit.*, hal 100-101.

¹⁰⁵Hasil Wawancara dengan Ibu Marta Dewi selaku *Costumer Service* di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan Tanggal 04 Maret 2022.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Kemudian jika terjadi perubahan nisbah bagi hasil pihak bank syariah juga melakukan konfirmasi dan menjelaskan kepada nasabah yang bersangkutan.

“Tetap dikasih tau, sebelumnya nisbah bagi hasil untuk tabungan di Bank Riau Kepri Syariah biasanya 30:70. 30% untuk nasabah dan 70% untuk bank, kemudian sesuai ketentuan terbaru, per 2 November 2021, itu terjadi perubahan menjadi 11:89. Itu tetap kita sampaikan, bagi nasabah produk tabungan *mudharabah* membuka rekening direntang sebelum 2 November 2021, maka dia tetap menggunakan nisbah yang lama. Tetapi nasabah yang membuka rekening tabungan *mudharabah* direntang sesudah 2 November 2021 maka menggunakan prosentase nisbah terbaru yaitu 11:89. Tetap nanti kita sampaikan ke nasabah supaya nanti tidak terjadi pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan nasabah, karena nanti tu pasti ada muncul kenapa prosentase nisbah dia lebih besar dari saya dan lain-lain, makanya harus dijelaskan di awal akad.”¹⁰⁶

5) Tepat Waktu

Ketepatan waktu pembagian bagi hasil merupakan salah satu indikator dalam sistem bagi hasil. Waktu pembayaran bagi hasil produk tabungan iB *mudharabah* di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan dilakukan setiap bulan sekali. Hal ini sesuai yang dikatakan Ibu Sy. Rafika dan Ibu Marta: “Pembayaran bagi hasil sebulan sekali setiap tanggal 30 diakhir bulan atau tanggal 1 paling lambat.”

Pembayaran sistem bagi hasil berdasarkan yang dijelaskan oleh Karim di Buku Bank Syariah adalah sistem *end of month* sesuai dengan yang diterapkan di Bank Riau Kepri Syariah KCP

¹⁰⁶Hasil Wawancara dengan Ibu Marta Dewi selaku *Costumer Service* di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan Tanggal 04 Maret 2022.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Tembilahan. Pembayaran bagi hasil tabungan *mudharabah* dilakukan secara bulanan yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.

6) Menguntungkan dan Memberi Manfaat Ekonomi

Perlu diketahui kedudukan bank syariah merupakan lembaga intermediasi/perantara yang bertujuan profit atau mendapatkan keuntungan. Keuntungan disini dilakukan agar lembaga ini tetap bisa beroperasi dan melayani nasabah.

“Karena bank syariah lembaga bisnis yang tujuannya mencari keuntungan jadi pasti dapat untung, selama saya bekerja disini belum pernah terjadi kerugian.”¹⁰⁷

Selain itu keuntungan yang didapatkan berasal dari proses pengelolaan dana nasabah dan biaya administrasi.

“Kalau menguntungkan pasti menguntungkan, karena kita bisnis, kalau tidak untung tidak mungkin kita jalankan produk ini. Disini tabungan *mudharabah* ini selain bagi hasil, disini ada pendapatan bank dari biaya administrasi seperti buku tabungan dan ATM, kalau buku tabungan sebesar Rp.6.500,- dan untuk ATM itu sebesar Rp.7.000,- disitulah bank mendapatkan keuntungan atau *fee*-nya dari administrasi tersebut.”¹⁰⁸

Selain keuntungan pihak Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan, distribusi hasil usaha juga dilakukan dalam sistem bagi hasil ini. Distribusi hasil usaha ini berupa pajak dan zakat.

“Terdapat distribusi hasil bagi hasil untuk pajak itu sebesar 20% sedangkan untuk zakat ada tapi belum diterapkan, biasanya ini

¹⁰⁷Hasil Wawancara dengan Ibu Sy.Rafika selaku *Costumer Service* di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan pada Tanggal 10 Februari 2022.

¹⁰⁸Hasil Wawancara dengan Ibu Marta Dewi selaku *Costumer Service* di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan Tanggal 04 Maret 2022.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

tergantungan nasabahnya mau dipotong untuk zakat atau tidak dan untuk zakat belum otomatis terpotong lewat sistemnya.”¹⁰⁹

Memang benar kedudukan bank syariah ialah lembaga intermediasi yang *profit oriented*, artinya bank adalah lembaga bisnis dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

b. Perhitungan Sistem Bagi Hasil Produk Tabungan iB *Mudharabah* Sesuai Prinsip Syariah

Sistem bagi hasil yang diterapkan di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan adalah *revenue sharing* yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana dan atau beban-beban dalam mengelola dana tersebut.

Fatwa DSNNo:14/DSN-MUI/IX/2000ketentuan umum prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah).
- 2) Dilihat dari kemaslahatan (*al-aslah*), saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*).
- 3) Penetapan prinsip bagi hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

¹⁰⁹Hasil Wawancara dengan Ibu Sy.Rafika selaku *Costumer Service* di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan pada Tanggal 10 Februari 2022.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Berdasarkan ketentuan dari fatwa DSN-MUI diatas dapat dikatakan, bahwa jika ditinjau dari kemaslahatan teknik *revenue sharing* lebih baik digunakan. Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan menerapkan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*).

Tabel 4.7
Prinsip Revenue Sharing dan Profit Sharing

Uraian	Jumlah	Metode
Penjualan	100	<i>Net Revenue Sharing</i>
HPP	65	
Gross Profit (Laba Kotor)	35	
Beban	25	<i>Profit Sharing</i>
Laba/Rugi Bersih	10	

Sumber: Bank Riau Kepri Syariah

Prosedur perhitungan sistem bagi hasil di Bank Riau Kepri Syariah:

1) Menghitung Saldo Rata-Rata Harian Nasabah

Menghitung saldo rata-rata harian perbulan pata tanggal 26 Februari 2021 sbb:

Tabel 4.8
Format Buku Tabungan iB Mudharabah di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan

No	Tanggal	Sandi	Mutasi	D/K	Saldo	Kode Cabang	Petugas Bank
1	29/01/21	12	8.080	K	3,654,208	822	
2	1/02/21	04	7,000	D	3,647,208	822	
3	26/02/21	07	4,328	D	3,642,880	822	
4	26/02/21	12	4,328	K	3,647,208	822	
5	1/03/21	04	7,0000	D	3,640,208	822	

Sumber: Ilustrasi Buku Tabungan Nasabah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

2) Menghitung HI-1000

Diasumsikan apabila Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilaan mampu mengumpulkan dana pihak ketiga (DPK) sebanyak Rp. 90.000.000. DPK yang disalurkan pada pembiayaan sebanyak Rp.85.000.000 (karena ada giro wajib minimum sebesar 5%). Pembiayaan yang harus disalurkan ke masyarakat sebanyak Rp. 100.000.000 diperoleh pendapatan dari penyaluran pembiayaan sebesar Rp. 6.000.000. Nisbah bagi hasil 89% bank: 11% nasabah. Saldo rata-rata harian nasabah Bu Defliwati sebesar Rp. 3,642,880,-

Tabel 4.9
Uraian DPK Untuk Sistem Bagi Hasil

Uraian DPK		
Dana Pihak Ketiga (DPK)	A	90.000.000
DPK yang disalurkan untuk pembiayaan (DPK <i>Mudharabah</i>)	B	85.500.000
Pembiayaan yang Disalurkan	C	100.000.000
Pendapatan dari penyaluran pembiayaan	D	6.000.000
Pendapatan bagi hasil setiap 1000 DPK	E	57

Sumber: Diolah Peneliti

Untuk menghitung HI-1000 DPK, yaitu:

$$E = B/C \times D \times 1/A \times 1000$$

$$\text{Sehingga } E = 85.500.000 / 100.000.000 \times 6.000.000 \times 1/90.000.000 \times 1.0000 = 57$$

Jadi HI-1000 sebesar Rp. 57,00

3) Menghitung Bagi Hasil



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Saldo Rata} - \text{Rata Nasabah}}{1000} \times \text{HI1000} \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100}$$

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{3,642,880}{1000} \times 57 \times \frac{11}{100}$$

$$\text{Bagi Hasil} = \text{Rp. } 22,840 \times 20\% \text{ (Pajak)}$$

$$\text{Bagi Hasil} = \text{Rp. } 18,272$$

Dari hasil perhitungan di atas, ditemukan pendapatan bagi hasil nasabah Ibu Defliwati dengan dana tabungan *mudharabah* sebesar Rp. 3,642,880 bagi hasilnya sebesar Rp. 18,272 setelah dipotong pajak.¹¹⁰


Berdasarkan prosedur perhitungan sistem bagi hasil yang diterapkan maka nominal bagi hasil yang diberikan Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan ke nasabah tiap bulannya kepada nasabah tidak tetap jumlahnya tergantung dengan HI-1000 dana nasabah tiap bulannya, artinya bagi hasil yang didapatkan nasabah tergantung oleh pendapatan bank syariah.

Pendapatan yang akan didistribusikan atau dibagihasilkan dengan nasabah pemilik dana adalah pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana yang disebut dengan pendapatan usaha utama, yaitu pendapatan bagi hasil (pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah*), pendapatan dari jual beli (keuntungan *murabahah*, *istishna'* dan salam), pendapatan ujarah (pendapatan ijarah, IMBT).

¹¹⁰Hasil Wawancara Dengan Ibu Sy. Rafikah Selaku *Costumer Service* Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan Pada Tanggal 10 Februari 2022.

Kemudian pendapatan usaha utama ini dipisahkan berdasarkan pendapatan berkelompok produk misalnya kelompok produk tabungan *mudharabah*. Dari pendapatan kelompok tersebut dibagikan kepada masing-masing pemodal individu dengan perhitungan HI-1000 di atas, atau hasil investasi setiap seribu dana nasabah. Prosentase HI-1000 ini setiap bulannya berbeda-beda tergantung pendapatan bank syariah yang juga berubah-ubah. Jadi bagi hasil ini tergantung dengan pendapatan sekelompok dana, pendapatan sekelompok dana dipengaruhi oleh pendapatan yang dibagi, pendapatan yang dibagi dipengaruhi oleh pembayaran angsuran, pembayaran angsuran dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan dana. Hal inilah membuat sistem bagi hasil ini diperbolehkan dan tidak diharamkan, karena memenuhi indikator prinsip syariah.

Gambar 4.4
Prosedur Perhitungan Sistem Bagi Hasil



Sumber: Data Diolah Peneliti



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



3. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data hasil penelitian yang sudah disajikan di atas, penulis dapat menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan sistem bagi hasil di Bank Riau Kepri Capem Syariah Tembilahan sebagai berikut:

a. Perjanjian

Perjanjian atau akad secara jelas terjadi sebelum proses pembukaan tabungan iB *mudharabah* oleh nasabah. Nasabah juga mendapatkan penjelasan yang cukup mengenai ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku untuk tabungan iB *mudharabah* ini, hal ini tertuang dalam formulir pembukaan rekening tabungan iB *mudharabah* yang diberikan oleh *Costumer Service* di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan ke nasabah. Sehingga perjanjian sistem bagi hasil tabungan iB *mudharabah* yang diterapkan Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan sudah jelas.

b. Nisbah Keuntungan

Mengenai nisbah keuntungan, memang penentuan nisbah keuntungan harus ada perhitungan antara nasabah dan bank syariah, tetapi ini tidak terjadi diproduk tabungan iB *mudharabah* ini. Hal ini tidak lantas langsung mengurangi keabsahan sistem bagi hasil yang diterapkan di bank syariah.

Penentuan nisbah bagi hasil dalam perbankan saat ini tidak sama dengan dengan sistem yang diterapkan di zaman Rasulullah, idealnya memang nisbah bagi hasil harus ada tawar menawar antara pemilik dana

dan pengelola, namun di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan, penawaran nisbah terjadi hanya dideposito, hal ini sangat bisa dipahami dikarenakan sistem bagi hasil sekarang menggunakan sistem kontemporer yang artinya sistemnya harus mengikuti atau menyesuaikan zaman dan tetap berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Seperti yang kita ketahui akad *mudharabah* yang diterapkan di bank syariah ialah *mudharabahindirect financing*, artinya melibatkan dana pihak ketiga, sehingga bank sebagai pengelola dan pemilik dana harus menentukan prosentase nisbah dengan pertimbangan agar mendapatkan keuntungan maksimal sehingga dapat dibagihasilkan. Nisbah produk tabungan cenderung rendah karena biasanya nominal yang disimpan sedikit, uangnya cenderung tidak mengendap lama dan tidak tetap, dikarenakan nasabah tabungan bisa menarik kapan saja. Berbeda dengan deposito yang bisa diambil dengan jangka waktu tertentu misalnya 3, 6 atau 9 bulan, nominalnya juga lebih besar biasanya sehingga nisbahnya juga tinggi, dalam hal ini bisa terjadi kesepakatan nisbah bagi hasil.

Walaupun begitu menurut peneliti pertimbangan dari nasabah pemilik dana juga dibutuhkan disini, dimana memang syarat penentuan nisbah berdasarkan kesepakatan bersama antara pemilik dana dan pengelola, sehingga secara tidak langsung masih ada hak pemilik dana dalam kerjasama ini. Bank syariah seharusnya bisa menentukan atau menetapkan beberapa pilihan nisbah keuntungan kepada nasabah dengan syarat-syarat tertentu di produk tabungan ini, sehingga minimal nasabah



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrahyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrahyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrahyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

bisa memilih prosentase nisbah mana yang menurutnya cocok untuk tabungan *mudharabah* yang diinginkan tentu dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank syariah itu sendiri.

Jadi dalam tabungan iB *mudharabah* Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan tidak terjadi tawar menawar nisbah bagi hasil, dikarenakan nisbah bagi hasil telah dihitung sesuai dengan pertimbangan tertentu.

c. Kerja Sama

Akad *mudharabah* yang digunakan dalam tabungan iB *mudharabah* ini merupakan kerja sama antara nasabah sebagai pemilik dana dan bank syariah sebagai pengelola dana dengan bentuk hubungan kemitraan. Bentuk hubungan kemitraan ini maksudnya ialah kerjasama dengan keterkaitan usaha baik langsung ataupun secara tidak langsung, atas dasar prinsip saling percaya, saling memerlukan, memperkuat dan tentunya saling menguntungkan antara bank syariah dengan nasabah tabungan iB *mudharabah*. Tingkat kepercayaan merupakan hal penting dalam proses kerjasama ini, bank syariah sebagai pengelola dana harus mendapatkan kepercayaan penuh dari nasabah pemilik dana agar mengelola dananya sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh syariah.

Berdasarkan analisis peneliti, nasabah-nasabah Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi ketika menempatkan dananya di bank syariah. Rasa aman yang

didapatkan nasabah merupakan cerminan dari tingkat kepercayaannya dengan bank syariah, begitu juga dengan Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan memberikan *feedback* yang baik kepada nasabah dengan cara mengalokasikan dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta memberikan bagi hasil yang sesuai dengan perhitungan yang ada.

d. Transparansi

Kejelasan sistem bagi hasil yang digunakan merupakan indikator yang penting untuk diukur. Sistem yang diterapkan oleh Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan adalah *revenue sharing*. Menurut analisis penulis sistem *revenue sharing* yang digunakan ini kurang maslahat jika dibandingkan dengan sistem *profit sharing*. Sistem *revenue sharing* sebagai metode yang digunakan Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan, bank membagi hasil laba kotor pendapatan yang didapatkan oleh bank syariah sebagai pengelola dana, tanpa mengurangi biaya-biaya serta beban-beban yang seharusnya ditanggung bank sebagai pengelola dana. Ini jelas memberikan kerugian pada bank syariah jika nisbah bagi hasilnya kecil, kemudian harus mengurangi biaya-biaya atau beban perusahaan. Hal ini berbeda jika bank menerapkan *profit sharing*, bank akan mendapatkan keuntungan atau laba bersih karena sudah mengurangi biaya dan beban sebelum pendapatannya dibagi hasilkan.

Bank syariah sebagai lembaga perbankan tidak berorientasi keuntungan semata walaupun memang bank syariah ini kedudukan *profit oriented*. Jika dianalisis sistem *revenue sharing* yang diterapkan Bank



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan ini memenuhi aspek *maqashid syariah* karena bank syariah tetap harus menarik nasabah untuk menanamkan modalnya disana. Hal ini sejalan dengan Fatwa DSN No:14/DSN-MUI/IX/2000 tentang distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah yaitu penerapan *revenue sharing* lebih disarankan jika dilihat dari sisi *al-ashlah* atau *maqashid syariah*.

Kemudian transparansi juga dilihat melalui pemberitahuan mengenai jumlah bagi hasil setiap bulannya. Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan tidak menginformasikan kepada masing-masing nasabah tiap bulannya nominal bagi hasil yang didapat, tetapi nasabah bisa tahu nominal bagi hasil tiap bulannya dengan cara mencetak buku tabungan. Hal ini dapat dipahami jika pihak bank menginformasikan kepada masing-masing nasabah tiap bulannya tentu sangat tidak efektif dan efisien baik dari segi waktu dan pekerjaan, jadi Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan secara tersistem akan memberikan bagi hasil setiap bulannya kepada nasabah dan nasabah bisa mengecek sendiri nominal bagi hasil yang diterima tiap bulannya.

Tapi hal ini mempengaruhi jika dilihat dari sisi pelayanan yang diterima nasabah. Nasabah cenderung lebih suka jika pihak menginformasikan secara rutin jumlah bagi hasil yang didapat nasabah setiap bulannya. Padahal bank bisa menginformasikan secara tersistem nominal bagi hasil yang diterima nasabah melalui SMS *Banking* ataupun



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrahyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrahyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrahyidin Tembilahan

Mobile Banking, sehingga nasabah dapat mengetahui jumlah bagi hasil yang diterimanya setiap bulannya secara tersistem.

e. Tepat Waktu

Bagi hasil yang diterima nasabah tepat waktu biasanya diakhir bulan atau awal bulan. Hal ini pasti tepat waktu karena bagi hasil yang diberikan dilakukan secara tersistem.

f. Menguntungkan dan Memberi Manfaat Ekonomi.

Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan merupakan salah satu bank syariah yang tujuannya memang mencari keuntungan, sistem bagi hasil yang diterapkan bank syariah ini tentunya menguntungkan. Menguntungkan disini tentunya bukan hanya dari pihak bank syariah sebagai pengelola dana tetapi juga nasabah tabungan iB *mudharabah* sebagai pemilik dana. Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan menjalankan akad *mudharabah indirect financing*, yaitu ada pihak ketiga yaitu nasabah pemilik dana yang harus mendapatkan bagi hasil sesuai dengan keuntungan dari hasil pengelolaan dan oleh bank syariah. Jadi dalam proses tersebut bank syariah harus mengelola dana pihak ketiga tadi dengan benar dan tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, menurut analisis penulis, keuntungan didapat oleh Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan sebagai pemilik dana dan nasabah iB *mudharabah* bukan hanya sebatas materi tetapi juga secara spiritual, ketika kita mengelola dana dengan prinsip-prinsip dan aturan agama kita menjadi puas, keuntungan yang kita dapat tentunya halal karena sudah



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

sesuai syariah, begitu juga dengan nasabah sebagai pemilik dana merasa aman jika hartanya dikelola sesuai dengan aturan syariah yang berlaku, artinya disini keuntungan spiritual juga didapat ketika menjalankan sistem bagi hasil di bank syariah.

Kemudian sistem bagi hasil produk tabungan iB *mudharabah* tentunya memberikan manfaat ekonomi karena ada pilihan pengalokasian dana untuk zakat dan pajak.



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka sistem bagi hasil yang diterapkan di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilaan sudah sepenuhnya sesuai syariah. Sistem bagi hasil yang diterapkan bank syariah ini jelas berbeda dengan sistem bunga di bank konvensional, sistem bagi hasil produk tabungan iB *mudharabah* yang diterapkan telah memenuhi tolak ukur sistem bagi hasil mulai perjanjian, nisbah keuntungan, kerjasama, transparansi, ketepatan waktu hingga keuntungan dan manfaat yang didapatkan. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil produk tabungan iB *mudharabah* yang diterapkan di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilaan adalah sistem yang menggambarkan kejelasan akad, kerjasama yang terjadi antara nasabah dan bank syariah, keuntungan yang adil, ketepatan waktu bagi hasil, serta transparansi yang dilakukan oleh pihak Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilaan dalam mengelola dana. Sehingga dapat peneliti simpulkan bahwa penerapan sistem bagi hasil produk tabungan iB *mudharabah* sudah sesuai dengan prinsip syariah yaitu sesuai dengan fatwa DSN MUI.
2. Sistem bagi hasil produk tabungan iB *mudharabah* yang diterapkan di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilaan menggunakan sistem *revenue sharing* dengan metode perhitungan HI-1000 dana nasabah. *Revenue sharing* adalah sistem yang diperbolehkan oleh DSN MUI dan HI-1000 adalah hasil





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B Saran

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

investasi per-1000 dana nasabah yang ditempatkan di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan. Perhitungan dimulai dengan menghitung sakdo rata-rata harian, menghitung HI-1000 dan terakhir menghitung bagi hasilnya. HI-1000 dihitung perbulan tergantung dengan pendapatan Bank Riau Kepri Syariah KCP Te,bilahan yang tentunya berbeda-beda setiap bulannya.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan saran ditujukan kepada Bank Riau Kepri Syariah yang berkaitan dengan penerapan sistem bagi hasil di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem bagi hasil di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan kedepannya bisa menerapkan sistem *profit sharing* yang lebih maslahat.
2. Bank syariah bisa memberikan beberapa pilihan nisbah dengan persyaratan tertentu kepada nasabah sehingga nasabah bisa memilih prosentase nisbah yang cocok untuknya.
3. Sistem pemberitahuan bagi hasil hendaknya dilakukan secara tersistem melalui via sms *banking* ataupun *mobile banking* yang memungkinkan nasabah bisa mengetahui jumlah bagi hasil setiap bulannya.
4. Akad *mudharabah* semoga bisa dikembangkan diproduk-produk selain penghimpunan dana seperti diproduk-produk pembiayaan sehingga sistem bagi hasil bisa diterapkan dan memberikan manfaat kepada masyarakat luas terutama nasabah Bank Riau Kepri Syariah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Hafidz. (2016). *Rapor Merah Bank Syariah Kritik Atas Fatwa Produk Perbankan Syariah*,. Bogor: Al-Azhar Press.

Antonio, Muhammad Syafi'i. (2017). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Depok: Gema Insani.

Arifin, Zainul. (2002). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: AlvaBet.

Arikunto, Suharsimi.(2011). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ascarya.(2020). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. (2005). *Peraturan Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah*. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/> Pada Tanggal 16 Juni 2022, Pukul 21:20 WIB.

Dapartemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Dapartemen Agama. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Dapartemen Agama.

Emzir.(2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Fatwa DSN-MUI No:15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah.

Handayani, E. (2019). *Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabruur Melalui Akad Mudharabah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). <http://repository.radenintan.ac.id/> Diakses Pada Tanggal 28 November 2021, pukul 10:30 WIB.

<https://bankriaukepri.co.id/> (Diakses Pada Tanggal 11 Desember 2021, Pukul 17:51 WIB).

Ibrahim. (2015). *Penelitian Kualitati* . Bandung: Alfabeta.

Ilyas, M. (2014). Konsep Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah. *MUAMALAH*, 4(2), 99-105. <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/> Diakses Pada Tanggal 04 Desember 2021, pukul 09:50 WIB.





Ismail.(2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Jannaturrahman. (2016). Sistem Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Pada BSM KCP Ulee Kareng. *Skripsi: UIN Araniry Darussalam, Banda Aceh*.
<https://repository.ar-raniry.ac.id/> Diakses Pada Tanggal 27 November 2021, pukul 15: 55 WIB.

Karim, Adiwarmann A. (2017). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Liriwati, Fahrina Yustiasari. (2021). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: CV KANAKA MEDIA.

Maharani, dkk. (2021). Revenue Sharing Or Profit Sharing? Akuntan Alasannya. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 345-355.
<https://journal.uir.ac.id/> Diakses Pada Tanggal 05 Januari 2022, pukul 20:57 WIB.

Moleong, Lexy J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

_____, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhamad. (2016). *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

_____. (2011). *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP YKPN.

_____. (2017). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Depok: Rajawali Pers.

Mukhtar.(2013). *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: REFERENSI.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2019). *Buku Standar Produk Mudharabah*.
<https://www.ojk.go.id/> Diakses Pada Tanggal 05 Desember 2021, pukul 14:23 WIB..

Ridwan, Muhammad. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.

Siregar, Saparuddin. (2016). Apakah Distribusi Bagi Hasil Cash Basis Adil Bagi Depositor Bank Syariah, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 1(7).
<https://jamal.ub.ac.id/> Diakses Pada Tanggal 05 Januari 2022, pukul 21:30 WIB.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.


. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Suherman, S. (2017). Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Sebuah Pendekatan Al-Maqasidu Al-Syariah. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2(03).

<https://ejournal.iainpalopo.ac.id/> Diakses Pada Tanggal 05 Desember 2021, pukul 15: 01 WIB.

Yossiana, A. A. (2018). *Pengaruh Bagi Hasil Produk Tabungan Mudharabah terhadap Minat Menabung Nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ulee Kareng* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

<https://repository.ar-raniry.ac.id/> Diakses Pada Tanggal 27 November 2021, pukul 14:15 WIB.



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

KISI-KISI INSTRUMENT

PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PRODUK TABUNGAN *MUDHARABAH*

DI BANK RIAU KEPRI SYARIAH KCP TEMBILAHAN

No	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Partisipan	Instrument	Jumlah Soal
1	1. Sistem Bagi Hasil Produk Tabungan <i>Mudharabah</i>	A. Perjanjian	1. Kesepakatan yang jelas antara nasabah dan pihak bank	Pihak Bank	a. Bagaimana mekanisme pembukaan rekening tabungan iB <i>mudharabah</i> di Bank Riau Kepri Syariah ? b. Bagaimana penjelasan hak dan kewajiban dari pihak bank kepada calon nasabah mengenai akad tabungan iB <i>mudharabah</i> di Bank Riau Kepri Syariah ?	2
				Nasabah	a. Apakah pihak bank syariah memberi penjelasan kepada calon nasabah mengenai akad yang digunakan dalam tabungan iB <i>mudharabah</i> sebelum persetujuan pembukaan rekening baru ? b. Apakah pihak bank syariah	2

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembila
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulia

			memberi penjelasan mengenai ketentuan atau hak dan kewajiban calon nasabah tabungan iB <i>mudharabah</i> ?	
B. Nisbah Keuntungan	2. Prosentase pembagian nisbah keuntungan kedua belah pihak	Pihak Bank	<ol style="list-style-type: none"> a. Bagaimana cara penentuan nisbah keuntungan bagi hasil di Bank Riau Kepri Syariah ? b. Apakah yang menjadi dasar penentuan nisbah bagi hasil di Bank Riau Kepri Syariah ? 	2
		Nasabah	<ol style="list-style-type: none"> a. Apakah pada saat pembukaan rekening tabungan iB <i>mudharabah</i> terjadi kesepakatan penentuan prosentase nisbah bagi hasil ? 	
C. Kerja Sama	3. Hubungan antara kedua belah pihak	Pihak Bank	<ol style="list-style-type: none"> a. Bagaimana bentuk hubungan antara bank syariah dengan nasabah produk tabungan iB <i>mudharabah</i> ? 	
		Nasabah	<ol style="list-style-type: none"> a. Bagaimana tingkat kepercayaan nasabah 	



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulia

			tabungan iB <i>mudharabah</i> terhadap bank syariah ?		
		4. <i>Feedback</i> /timbal balik yang didapat kedua belah pihak	Nasabah	a. Apakah pihak bank syariah menjelaskan mengenai mengalokasian dana pemilik tabungan iB <i>mudharabah</i> ?	
	D. Transparan	5. Kejelasan system bagi hasil yang diterapkan di Bank Syariah	Pihak Bank	a. Bagaimana penerapan system bagi hasil yang diterapkan di Bank Riau Kepri Syariah? b. Bagaimana langkah-langkah dalam menghitung bagi hasil produk tabungan iB <i>mudharabah</i> di Bank Riau Kepri Syariah? c. Apasaja faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya bagi hasil yang diterima nasabah di Bank Riau Kepri Syariah? d. Bagaimana cara pemberitahuan jumlah bagi hasil ke nasabah tabungan iB <i>mudharabah</i> setiap bulannya? e. Bagaimana cara	5

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang




Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilaan

				pemberitahuan ke nasabah tabungan iB <i>mudharabah</i> jika terjadi perubahan nisbah bagi hasil ?	
			Nasabah	<p>a. Apakah pihak bank syariah rutin menginformasikan jumlah bagi hasil yang diberikan setiap bulannya ?</p> <p>b. Apakah pihak menginformasikan dan meminta kesepakatan sebelum terjadi perubahan nisbah bagi hasil ?</p>	2
	E. Tepat Waktu	6. Pembayaran bagi hasil tabungan <i>mudharabah</i>	Pihak Bank	a. Kapan pembayaran bagi hasil diberikan ke nasabah tabungan iB <i>mudharabah</i> ?	1
			Nasabah	b. Kapan pembayaran bagi hasil diberikan ke nasabah tabungan iB <i>mudharabah</i> ?	1
	F. Menguntungkan dan Memberi Manfaat Ekonomi	7. Keuntungan yang menjanjikan	Pihak Bank	a. Apakah sistem bagi hasil yang diterapkan di Bank Riau Kepri Syariah menguntungkan bagi pihak bank itu sendiri ?	1

		Nasabah	a. Apakah bagi hasil yang diberikan bank syariah menguntungkan bagi nasabah tabungan iB <i>mudharabah</i> ?	1
	8. Distribusi hasil usaha	Pihak Bank	a. Bagaimana sistem distribusi hasil usaha bagi hasil di Bank Riau Kepri Syariah ?	1

Dosen Pembimbing



Sai'in, S.P.Sy., M.E.Sy
NIDN. 21270281503

Tembilahan, 20 Januari 2022

Peneliti



Venti Lestari
NIRM. 1209.18.08594

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



PEDOMAN WAWANCARA

PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PRODUK TABUNGAN

MUDHARABAH DI BANK RIAU KEPRI SYARIAH KCP TEMBILAHAN

(Pedoman Wawancara Untuk Pegawai Bank Riau Kepri Syariah KCP

Tembilahan)

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Pertanyaan:

1. Bagaimana mekanisme pembukaan rekening tabungan iB *mudharabah* di Bank Riau Kepri Syariah ?
2. Bagaimana penjelasan hak dan kewajiban dari pihak bank kepada calon nasabah mengenai akad tabungan iB *mudharabah* di Bank Riau Kepri Syariah ?
3. Bagaimana cara penentuan nisbah keuntungan bagi hasil di Bank Riau Kepri Syariah ?
4. Apakah yang menjadi dasar penentuan nisbah bagi hasil di Bank Riau Kepri Syariah?
5. Bagaimana bentuk hubungan antara bank syariah dengan nasabah produk tabungan iB *mudharabah* ?
6. Bagaimana penerapan system bagi hasil yang diterapkan di Bank Riau Kepri Syariah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

7. Bagaimana langkah-langkah dalam menghitung bagi hasil produk tabungan iB *mudharabah* di Bank Riau Kepri Syariah?
8. Apasaja faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya bagi hasil yang diterima nasabah di Bank Riau Kepri Syariah?
9. Bagaimana cara pemberitahuan jumlah bagi hasil ke nasabah tabungan iB *mudharabah* setiap bulannya?
10. Bagaimana cara pemberitahuan ke nasabah tabungan iB *mudharabah* jika terjadi perubahan nisbah bagi hasil ?
11. Kapan pembayaran bagi hasil diberikan ke nasabah tabungan iB *mudharabah*?
12. Apakah sistem bagi hasil yang diterapkan di Bank Riau Kepri Syariah menguntungkan bagi pihak bank itu sendiri ?
13. Bagaimana sistem distribusi hasil usaha bagi hasil di Bank Riau Kepri Syariah ?

STAI AULIAURASYIDIN
TEMBILAHAN

Tembilahan, 22 Januari 2022

Dosen Pembimbing

Sai'in, S.E.Sy., M.E.Sy
NIDN. 21270281503

Peneliti

Venti Lestari
NIRM. 1209.18.08594



PEDOMAN WAWANCARA

PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PRODUK TABUNGAN

MUDHARABAH DI BANK RIAU KEPRI SYARIAH KCP TEMBILAHAN

(Pedoman Wawancara Untuk Nasabah Tabungan iB *Mudharabah* Bank Riau
Kepri Syariah KCP Tembilahan)

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Pertanyaan:

1. Apakah pihak bank syariah memberi penjelasan kepada calon nasabah mengenai akad yang digunakan dalam tabungan iB *mudharabah* sebelum persetujuan pembukaan rekening baru ?
2. Apakah pihak bank syariah memberi penjelasan mengenai ketentuan atau hak dan kewajiban calon nasabah tabungan iB *mudharabah* ?
3. Apakah pada saat pembukaan rekening tabungan iB *mudharabah* terjadi kesepakatan penentuan prosentase nisbah bagi hasil ?
4. Bagaimana tingkat kepercayaan nasabah tabungan iB *mudharabah* terhadap bank syariah ?
5. Apakah pihak bank syariah menjelaskan mengenai mengalokasikan dana pemilik tabungan iB *mudharabah* ?
6. Apakah pihak bank syariah rutin menginformasikan jumlah bagi hasil yang diberikan setiap bulannya ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



7. Apakah pihak menginformasikan dan meminta kesepakatan sebelum terjadi perubahan nisbah bagi hasil ?
8. Kapan pembayaran bagi hasil diberikan ke nasabah tabungan iB *mudharabah* ?
9. Apakah bagi hasil yang diberikan bank syariah menguntungkan bagi nasabah tabungan iB *mudharabah*?


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

 Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Tembilahan, 22 Januari 2022

Dosen Pembimbing



Sai'in, S.E.Sy., M.E.Sy
NIDN. 21270281503

Peneliti



Vem Lestari
NIRM. 1209.18.08594

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA DENGAN PEGAWAI BANK RIAU

KEPRI SYARIAH KCP TEMBILAHAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

No	Indikator	Pertanyaan	Informan	Jawaban
1	Perjanjian/ Kesepakatan yang Jelas	Bagaimana mekanisme pembukaan rekening tabungan iB <i>mudharabah</i> di Bank Riau Kepri Syariah	AF	Pembukaan rekening tabungan iB <i>mudharabah</i> di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilaan dilakukan melalui front liner yaitu <i>Costumer Service</i> . Calon nasabah membawa persyaratan untuk pembukaan rekening tabungan seperti KTP, KK dan NPWP, lalu mengisi formulir pembukaan rekening tabungan <i>mudharabah</i> dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.
			R	Mekanisme pembukaan rekening tabungan iB <i>mudharabah</i> di Bank Riau Kepri Syariah yaitu dengan cara calon nasabah membawa persyaratan, lalu mengisi form pembukaan rekening, dan melakukan setoran awal di Teller.
			M	Pada saat awal pembukaan rekening tabungan, <i>Costumer Service</i> menjelaskan bahwa produk tabungan iB <i>mudharabah</i> ini menggunakan sistem bagi hasil, sehingga bagi hasil atau keuntungan nasabah tidak bisa ditetapkan setiap bulannya.
			A	Akad yang digunakan dalam tabungan iB <i>mudharabah</i> adalah akad <i>mudharabah muthlaqah</i> . Nasabah melengkapi persyaratan berupa KTP dan KK,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

			kemudian melakukan perjanjian mengenai nisbah bagi hasil, lalu melakukan setoran awal, untuk tabungan iB <i>mudharabah</i> setoran awal Rp. 50.000,-
	Bagaimana penjelasan hak dan kewajiban dari pihak bank kepada calon nasabah mengenai akad tabungan iB <i>mudharabah</i> di Bank Riau Kepri Syariah Tembilahan	AF	Sebelum nasabah menandatangani dan mengisi form pembukaan tabungan iB <i>mudharabah</i> , calon nasabah mendapatkan penjelasan yang cukup yang diberikan oleh <i>Costumer Service</i> baik itu mengenai ketentuan dan syarat-syarat yang diperlukan serta jumlah yang harus disetor.
		R	<i>Costumer Service</i> menjelaskan ketentuan produk tabungan iB <i>mudharabah</i> seperti setoran awal, biaya administrasi per-bulan dan bagi hasilnya seperti apa.
		M	Nasabah membawa kartu identitas seperti KTP, KK NPWP, lalu mengisi formulir buku tabungan dan akad <i>mudharabah</i> lalu melakukan setoran awal.
		A	Nasabah juga mendapatkan penjelasan mengenai ketentuan dan persyaratan yang berlaku, serta sistem bagi hasil yang digunakan diproduk ini.
2	Nisbah Keuntungan	AF	Nisbah bagi hasil disini untuk produk tabungan iB <i>mudharabah</i> adalah 89:11. 89% untuk pihak bank dan 11% untuk nasabah. Kantor cabang menyesuaikan.
		R	Nisbah keuntungan ditetapkan direksi, dengan besaran 89:11 untuk tabungan iB



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

	Syariah		<i>mudharabah</i> .	
		Tembilahan	M	Pada awal akad dilakukan kesepakatan, nisbah bagi hasil tertuang dalam formulir pembukaan rekening tabungan iB <i>mudharabah</i> dan nisbahnya ditentukan perusahaan.
		A	Penentuan nisbah bagi hasil di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan mengikuti ketentuan dan kebijakan dari kantor pusat.	
	Apakah yang menjadi dasar penentuan nisbah bagi hasil di Bank Riau Kepri Syariah	AF	Dasar penentuan nisbah bagi hasil di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan adalah tetap mengacu pada suku bunga LPS dan kebijakan internal bank serta ekspektasi keuntungan di masa yang akan datang.	
	Tembilahan	R	Dasar penentuan bagi hasil sesuai dengan kebijakan internal direksi.	
		M	Mengenai dasar penentuan nisbah sudah ditentukan dari kantor pusat dan kantor cabang mengikuti.	
		A	Dasar penentuan nisbah bagi hasil pada produk tabungan ini tetap patokan utama adalah suku bunga LPS dan kebijakan internal bank dan kantor cabang hanya menyesuaikan. Untuk produk tabungan iB <i>mudharabah</i> nisbahnya 89:11. 89% untuk bank dan 11% untuk nasabah.	
3	Kerja Sama	Bagaimana bentuk hubungan antara bank	AF	Bentuk hubungan antara nasabah dan bank syariah adalah hubungan <i>partnership</i> atau kerjasama kemitraan. Bank Riau Kepri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

	syariah dengan nasabah produk tabungan iB <i>mudharabah</i>		berkedudukan sebagai mitra dengan nasabah. Berbeda dengan bank konvensional dimana bentuk hubungannya debitur dan kreditur. Jika sebagai mitra atau rekan dalam bisnis tentu memiliki keterikatan yang lebih, kerjasama dan cara mengabsopsri kerugian
		R	Bentuk hubungan antara pihak bank dan nasabah adalah <i>partnership</i> yaitu bentuk hubungan kerjasama.
		M	Hubungan antara bank syariah dengan nasabah produk tabungan iB <i>mudharabah</i> ialah kerjasama antara pemilik dana dan pengelola atau disebut <i>partnership</i> .
		A	Bentuk hubungan antara bank syariah dengan nasabah produk tabungan adalah bentuk hubungan kemitraan atau kerjasama. Bank bertindak sebagai <i>mudharib</i> dan nasabah bertindak sebagai <i>shahibul maal</i> .
4	Transparan	Bagaimana penerapan sistem bagi hasil yang diterapkan di Bank Riau Kepri Syariah Tembilahan	Penerapan sistem bagi hasil yang digunakan disini adalah <i>revenue sharing</i> , dimana sistem bagi hasil yang didasarkan pada seluruh total pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
			Sistem bagi hasil yang digunakan adalah <i>revenue sharing</i> . <i>Revenue sharing</i> perhitungan pendapatan kotor diluar beban



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

			operasional.
		M	Sistem bagi hasil yang diterapkan Bank Riau Kerpi Capem Syariah yaitu <i>revenue sharing</i> , adalah sistem perhitungan bagi hasil yang dikurangi modal-modal tanpa biaya.
		A	Sistem bagi hasil yang diterapkan Bank Riau Kerpi Syariah KCP Tembilahan ialah <i>revenue sharing</i> .
	Bagaimana langkah-langkah dalam menghitung bagi hasil produk tabungan iB <i>mudharabah</i> di Bank Riau Kerpi Syariah KCP Tembilahan	AF	Dalam menghitung sistem bagi hasil ini menggunakan metode HI-1000 yaitu hasil investasi per 1000 dana nasabah yang ditempatkan disini nanti baru selanjutnya dihitung bagi hasilnya dengan mengalikannya dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.
		R	Bagi hasil dicari menggunakan perhitungan HI-1000. HI-1000 ini adalah sistem bagi hasil per-1000 dana nasabah, yang bergantung pada pendapatan yang akan dibagihasilkan dan rata-rata sumber dana nasabah tabungan iB <i>mudharabah</i> .
		M	Perhitungan bagi hasil sudah tersistem, tetapi ada rumusnya jika dihitung secara manual.
		A	Kemudian mengenai perhitungan bagi hasil menggunakan perhitungan HI-1000 dana nasabah, besarnya HI-1000 ini berbeda-beda setiap bulannya, sehingga jumlah bagi hasil tidak bisa ditetapkan di



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilihan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilihan

		awal akad.
Apasaja faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya bagi hasil yang diterima nasabah di Bank Riau Kepri Syariah Tembilihan	AF	Bagi hasil dipengaruhi oleh pendapatan bank dan prosentase nisbah bagi hasil di Bank Riau Kepri KCP Tembilihan.
	R	Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya bagi hasil yang diterima yaitu: keuntungan bank, rata-rata saldo nasabah tiap bulannya dan rata-rata sumber dana bank.
	M	Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya bagi hasil ialah keuntungan dan pendapatan bank, maka semakin besar keuntungan yang didapatkan bank maka semakin besar bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah.
	A	Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya bagi hasil itu tentunya keuntungan bank, serta saldo rata-rata nasabah setiap bulannya.
Bagaimana cara pemberitahuan jumlah bagi hasil ke nasabah tabungan iB <i>mudharabah</i>	AF	Pihak bank tidak memberitahu jumlah bagi hasil nasabah setiap bulannya
	R	Pihak bank tidak memberitahu secara langsung kepada nasabah mengenai jumlah bagi hasil yang diterima, nasabah bisa tau dengan cara mencetak buku tabungan iB <i>mudharabah</i> .
	M	Pihak bank tidak memberitahu secara langsung jumlah bagi hasilnya. Nasabah bisa mengetahui melalui cara mencetak buku tabungannya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

		A	Bagi hasil yang didapatkan nasabah dapat diketahui dengan cara nasabah mencetak buku tabungannya, sedangkan pihak bank tidak memberitahu secara langsung bagi hasil yang didapatkan.
	Bagaimana cara pemberitahuan ke nasabah tabungan iB <i>mudharabah</i> jika terjadi perubahan nisbah bagi hasil	AF	Perubahan nisbah bagi hasil dijelaskan oleh <i>Costumer Service</i> pada saat pembukaan rekening tabungan.
		R	Pemberitahuan perubahan nisbah bagi hasil yang terjadi kepada nasabah tetap dan wajib dilakukan pihak bank.
		M	Sedangkan jika terjadi perubahan nisbah bagi hasil tetap diberitahu dengan rentan waktu-tertentu.
		A	Jika terjadi perubahan nisbah bagi hasil produk tabungan, maka pihak bank perlu memberitahu nasabah yang bersangkutan, tapi tidak untuk produk tabungan iB <i>mudharabah</i> ini hanya berlaku untuk deposito.
Tepat Waktu	Kapan pembayaran bagi hasil diberikan ke nasabah tabungan iB <i>mudharabah</i>	AF	Bagi hasil diberikan perbulan. Bisa dibayarkan di akhir bulan ataupun tanggal 1 awal bulan.
		R	Bagi hasil dibayarkan setiap 1 bulan sekali pada akhir bulan.
		M	Pembayaran bagi hasil produk tabungan iB <i>mudharabah</i> dilakukan sebulan sekali.
		A	Pembayaran bagi hasil dilakukan tiap bulan setiap tanggal 30 atau tanggal 1 awal bulan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Menguntungkan dan Memberi Manfaat Ekonomi	Apakah sistem bagi hasil yang diterapkan di Bank Riau Kepri Syariah menguntungkan bagi pihak bank itu sendiri	AF	Bank syariah ini merupakan lembaga bisnis yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah, jadi dengan beroperasinya bank ini tentunya untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan didapatkan bisa melalui bagi hasil/ujrah/margin yang didapatkan dari pengelolaan dana nasabah tadi. Jadi sistem bagi hasil yang diterapkan menguntungkan.
		R	Tujuan dari lembaga perbankan ialah mencari keuntungan, jadi bisnis yang dijalankan Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan jelas menguntungkan.
		M	Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan merupakan lembaga bisnis yang bertujuan mencari keuntungan. Pendapatan bank bisa berupa bagi hasil dan biaya administrasi atau fee.
		A	Sistem bagi hasil yang diterapkan tentunya menguntungkan karena bank syariah lembaga <i>profit oriented</i> .
	Bagaimana sistem distribusi hasil usaha bagi hasil di Bank Riau Kepri Syariah Tembilahan	AF	Distribusi bagi hasil untuk pajak sebesar 20% dan zakat 2,5% yang sifatnya masih pilihan atau opsional.
		R	Terdapat distribusi hasil usaha bagi hasil untuk pajak itu sebesar 20% sedangkan untuk zakat ada tapi belum diterapkan, biasanya ini tergantung nasabahnya mau dipotong untuk zakat atau tidak artinya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

		Apakah pihak bank syariah memberi penjelasan mengenai ketentuan atau hak dan kewajiban calon nasabah tabungan iB <i>mudharabah</i>	C	barulah saya mengisi formulir pembukaan rekening tabungan. Ada dijelaskan, setelah kita menyetujui perjanjian atau akad baru selanjutnya menandatangani perjanjian.
			T	Ada dijelaskan sebelum pembukaan rekening.
			D	Ada dijelaskan oleh pihak bank syariah.
			R	Pihak bank memberitahu mengenai ketentuan, hak dan kewajiban mengenai tabungan iB <i>mudharabah</i> .
2	Nisbah Keuntungan	Apakah pada saat pembukaan rekening tabungan iB <i>mudharabah</i> terjadi kesepakatan penentuan prosentase nisbah bagi hasil	C	Pihak bank hanya memberi pilihan dan menjelaskan.
			T	Ada dijelaskan, tapi tidak ada tawar menawar nisbah bagi hasilnya, sudah ditentukan gitu, kecuali giro baru ada tawar menawar nisbah bagi hasilnya
			D	Tidak terjadi kesepakatan kalau disini, sepertinya ini sudah ditentukan oleh pihak bank.
			R	Kalau ini belum ada kesepakatan penentuan nisbah bagi hasil antara pihak bank dan saya, sepertinya ini sudah ditentukan oleh pihak bank itu sendiri.
3	Kerja Sama	Bagaimana tingkat kepercayaan nasabah	C	Menabung di bank syariah tentu kita sebagai umat muslim merasa amanlah karena uang tabungan kita disimpan dan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

	tabungan iB <i>mudharabah</i> terhadap bank syariah		syariah. Pengalokasian dana ditempatkan atau bisnis-bisnis yang halal, industri-industri yang halal.	
		T	Merasa amanlah kalau saya nabung di bank syariah, karena kita merasa uang kita udah disimpan dan dikelola secara syariah gitu.	
		D	Sebagai umat muslim saya merasa lebih amanlah jika saya menabung di bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional. Kemudian di bank syariah sudah ada akad-akadnya yang jelas jadi lebih transparan.	
		R	Tingkat kepercayaan dengan prinsip syariah yang diterapkan oleh pihak bank, saya sebagai nasabah pemilik tabungan merasa percaya terutama dengan akad yang digunakan khususnya tabungan iB <i>mudharabah</i> ini.	
	Apakah pihak bank menjelaskan mengenai pengalokasian dana pemilik tabungan iB <i>mudharbah</i>	C	Ada, pengalokasian dana digunakan atau dialokasikan ke industri dan bisnis yang halal.	
		T	Ada, tetapi tidak detail.	
		D	Tidak ada, tetapi akad yang digunakan ada dijelaskan.	
		R	Belum ada disampaikan oleh pihak bank, tapi yang jelas menggunakan prinsip-prinsip syariah.	
4	Transparan	Apakah pihak bank syariah rutin	C	Pihak bank tidak meinformasikan jumlah bagi hasil tiap bulannya nominalnya karena setiap bulannya berbeda-beda. Jadi saya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

	menginformasikan jumlah bagi hasil yang diberikan setiap bulannya		bisa tahu jika saya mencetak buku tabungan, cetak buku tabungan.
		T	Tidak ada informasikan jumlah bagi hasil tiap bulannya, jika kita mencetak buku tabungan baru kelihatan berapa dapat bagi hasilnya.
		D	Tidak ada diinformasikan, bisa tahu dengan cara mencetak buku tabungan tiap bulannya.
		R	Nominal bagi hasilnya memang diinformasikan, bisa tahu hanya dengan cara mencetak di CS buku tabungan.
		C	Saya tidak ingat mengenai ini.
	Apakah pihak bank menginformasikan dan meminta kesepakatan sebelum terjadi perubahan nisbah bagi hasil	T	Tidak ada.
		D	Tidak ada diinformasikan.
		R	Tidak ada.
		C	Saya tidak ingat mengenai ini.
Tepat Waktu	Kapan pembayaran bagi hasil diberikan ke nasabah tabungan iB <i>mudharabah</i>	C	Pembayaran bagi hasilnya itu tiap bulan.
		T	Pembayaran bagi hasil dilakukan sebulan sekali.
		D	Dijelaskan bagi hasil diterima sebulan sekali
		R	Berdasarkan penjelasan pihak bank, pembayaran bagi hasil dilakukan setiap satu bulan sekali.
Menguntungkan dan Memberi Manfaat	Apakah bagi hasil yang diberikan menguntungkan	C	Berlandaskan syariah sehingga menguntungkan baik secara material maupun secara spritual
		T	Menguntungkan seperti bank-bank lain,



Ekonomi	bagi nasabah tabungan iB <i>mudharbah</i>		karena syariah jadi merasa tenang terhindar dari riba.
		D	Bagi hasil jelas menguntungkan
		R	Menguntungkan nasabah, keuntungan yang didapat juga dari sisi material saja tetapi juga spritualnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**



**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
AULIAURRASYIDIN

معهد أولياء الراشدين العالم الإسلامي

ISLAMIC COLLEGE OF AULIAURRASYIDIN

TERAKREDITASI



BAA-PT

KAMPUS PANAM (PARIT ENAM) JALAN GERILYA No. 12 TEMBILAHAN BARAT 29213

Email: akademik@stai-tbh.ac.id

Tembilahan, 22 Januari 2022

Nomor : 039/STAI-AUR/I/2021
Lampiran : -
Perihal : Mohon Dispensasi/Bantuan
Melakukan Riset.

Kepada Yth.;

Sdr. Pimpinan Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan
di-
Tembilahan

Dengan hormat,
Mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **VENI LESTARI**
NIRM : 1209.18.08594
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah (ESY)
Semester : VII (Tujuh)
Tahun Akademik : 2021/2022
Lama Penelitian : Min. 3 Bulan

Ditugaskan melakukan penelitian (riset) untuk
mendapatkan data yang berhubungan dengan judul
skripsinya :

**"PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PRODUK TABUNGAN MUDHARABAH
DI BANK RIAU KEPRI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU
TEMBILAHAN"**.

Lokasi Penelitian : **BANK RIAU KEPRI SYARIAH
KCP TEMBILAHAN.**

Demikianlah permohonan dispensasi / bantuan melakukan
riset ini kami sampaikan, atas bantuan saudara
diucapkan terima kasih.



SYARIFUDIN, S.Pd.I., M.Pd.I.

NIDN. 2105068302

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN

No.001/KET/TBS/2022

PT Bank Riau Kepri Capem Syariah Tembilahan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Veni Lestari
NIRM : 1209.18.08594
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESY)
Universitas : Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin Tembilahan

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan riset dengan judul “ Penerapan Sistem Bagi Hasil Produk Tabungan Mudharabah di Bank Riau Kepri Capem Syariah Tembilahan.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembilahan, 13 Mei 2022

PT Bank Riau Kepri

Capem Syariah Tembilahan

 **bank
riaukepri**
capem syariah

ANSHARI
Pemimpin



KEPUTUSAN KETUA STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN
Nomor : 165/KPTS/STAI-AUR/XII/2021

Tentang
PENETAPAN JUDUL SKRIPSI MAHASISWA DAN PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (ESy)
STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

KETUA STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penelitian mahasiswa dan pelaksanaan tugas-tugas bimbingan Skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah (ESy) STAI Auliaurrasyidin Tembilaan perlu diadakan Dosen Pembimbing Skripsi di Program Studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
- b. sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dirasa perlu untuk menetapkan judul Skripsi mahasiswa dan mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah dengan Keputusan Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 430);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 158, Tambahan Lembaran RI Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 894 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama ;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 853 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
9. Peraturan Ketua Umum Yayasan Pendidikan Auliaurrasyidin Tembilaan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Statuta STAI Auliaurrasyidin di Tembilaan.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 5254 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ekonomi Syariah pada program sarjana PTKIS Tahun 2015.
11. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Auliaurrasyidin Tembilaan Nomor 7/KPTS/YAYASAN-AUR/IV/2016, tentang Pengangkatan Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilaan Masa Jabatan 2016-2020.

12. Keputusan BAN-PT Nomor 1159/SK.BAN-PT/Akred/S/IV/2019 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ekonomi Syariah.

Memperhatikan : Keputusan Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan Nomor 168/SK/STAI-URD/V/2007 dan Rapat Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa tanggal 18 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Menetapkan Judul Skripsi Mahasiswa pada kolom (2) dan sebagai Pembimbing Skripsi pada kolom (3) untuk Skripsi Mahasiswa pada kolom (4) seperti terlampir pada Lampiran I Keputusan ini;
- Kedua** : Sebelum melaksanakan penelitian dan penulisan skripsi, kepada mahasiswa yang bersangkutan wajib memaparkan proposal skripsi pada seminar proposal skripsi yang dihadiri oleh Dosen dan Mahasiswa.
- Ketiga** : Peraturan tentang seminar proposal skripsi diatur dengan Peraturan Ketua STAI Auliaurrasyidin.
- Keempat** : Dalam melaksanakan penelitian dan penulisan Skripsi mahasiswa berpedoman pada peraturan yang berlaku di STAI Auliaurrasyidin.
- Kelima** : Setelah Halaman Judul pada Skripsi mahasiswa wajib dicantumkan lembar pernyataan yang ditandatangani oleh mahasiswa diatas materai Rp. 6000,- seperti terlampir pada lampiran II.
- Keenam** : Bimbingan yang diberikan oleh Pembimbing berdasarkan pada Peraturan Penulisan dan Penilaian Skripsi pada STAI Auliaurrasyidin Tembilahan dan Buku Pedoman Penulisan Skripsi.
- Ketujuh** : Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Pembimbing menerima honorarium berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- Kedelapan** : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada STAI Auliaurrasyidin Tembilahan;
- Kesembilan** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya;
- PETIKAN** : Keputusan ini masing-masing diberikan kepada yang bersangkutan.

DITETAPKAN DI : TEMBILAHAN
PADA TANGGAL : 20 DESEMBER 2021



KETUA,

SYARIFUDIN, S.Pd.I., M.Pd.I.

NIDN. 2105068302



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

NOMOR : 165/KPTS/STAI-AUR/XII/2021
TANGGAL : 20 DESEMBER 2021

NO.	JUDUL SKRIPSI MAHASISWA	PEMBIMBING	NAMA DAN NIRM MAHASISWA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PELAKSANAAN GADAI TANAH DI DESA SURAYYA MANDIRI KECAMATAN MANDAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAN.	IWAN SISWANTO, S.Pd.I., M.Pd.I.	ATIKA NUR SAFITRI 1209.18.08567	
2.	PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PRODUK TABUNGAN MUDHARABAH DI BANK RIAU KEPRI SYARIAH KCP TEMBILAHAN.	SA'IN, S.E.I., M.E.Sy.	VENI LESTARI 1209.18.08594	

DITETAPKAN DI : TEMBILAHAN
PADA TANGGAL : 20 DESEMBER 2021



SYARIFUDDIN, S.Pd.I., M.Pd.I.
TEMBILAHAN 2105068302



DOKUMENTASI

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurassiyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurassiyidin Tembilahan



Gambar 1: Penyerahan surat pra-riset di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan



Gambar 2: Wawancara pra riset bersama pak Fauzan Pimpinan Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurassiyidin Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrahyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrahyidin Tembilahan

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrahyidin Tembilahan



Gambar 3: Pengambilan data pra riset di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan



Gambar 4: Penyerahan surat riset di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Gambar 5: Wawancara dengan Bapak Afrizal selaku *Funding Officer* Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan



Gambar 6: Wawancara dengan Marta Dewi selaku *Costumer Service* Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Gambar 6: Wawancara dengan Ibu Sy, Rafikah selaku *Costumer Service* Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Gambar 7: Wawancara dengan Ibu Sy, Rafikah selaku *Costumer Service* Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan sekaligus menghitung ilustrasi bagi hasil di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Gambar 8: Wawancara dengan Ibu Defriani selaku nasabah Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan



Gambar 9: Wawancara dengan Ibu Tina Triana selaku nasabah Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrahyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrahyidin Tembilahan

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrahyidin Tembilahan



Gambar 10: Wawancara dengan Bapak Cecep Abdul Mufakhir selaku nasabah Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan



Gambar 11: Layar Informasi Nisbah Bagi Hasil dan HI-1000 Bulan November 2022



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Veni Lestari
Tempat Tanggal Lahir : Sungai Undan, 18 Juni 2001
Nama Ayah : Zulkifli
Nama Ibu : Lailam Fajriati
Email : venilestarii@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

SD : SD 010 Sungai Undan Reteh
SMP : SMP 1 Pulau Kijang Reteh
SMA : SMA 1 Reteh Pulau Kijang
Universitas : STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

C. Pengalaman



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- KUKERTA di Desa Rambaian 23 Juli - 13 September 2021
- Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan 23 Maret - 24 Mei 2022

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan